



TESIS

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT* OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh:

PUTU DIMA INDRA

NIM. 210720101041

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2025

TESIS

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT* OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh:

PUTU DIMA INDRA

NIM. 210720101041

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2025

MOTTO

Montesquieu:

“Hukum itu kematian karena dapat menimpa pada siapa saja.”

“Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan“.¹

¹ IBLAM School of Law, <https://iblam.ac.id/2024/01/13/adagium-atau-quotes-hukum-dari-tokoh-indonesia-dan-luar-negeri/>, diakses pada tanggal 15 april 2024

PRASYARAT GELAR

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT* OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERADILAN PIDANA

TESIS

Diajukan untuk memperoleh gelar magister dalam program studi Magister Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

PUTU DIMA INDRA

NIM. 210720101041

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis berjudul:

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT* OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh:

PUTU DIMA INDRA

NIM. 210720101041

Hari, Tanggal :

Tempat :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum, Ph.D
NIP. 197802102003121001

Dr. Ainul Azizah S.H., M.H
NIP. 197602032005012001

Mengesahkan
Dekan

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

LEMBAR PENGESAHAN

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT* OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh:

PUTU DIMA INDRA

NIM. 210720101041

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, Ph.D
NIP. 197802102003121001

Dr. Ainul Azizah S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji

Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., L.LM.
NIP. 197509302002121000

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Putu Dima Indra, S.H.**

NIM : **210720101041**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT* OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERADILAN PIDANA”** benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2025

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulisan tesis dengan judul: “ **KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT* OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERADILAN PIDANA**” ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum, Ph.D., selaku dosen pembimbing utama yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tesis di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini; Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum, Ph.D., Dr. Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H., Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
5. Orang Tua dan Isteri tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk selesainya tesis ini;

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 15 Januari 2025

Penulis

RINGKASAN

Kepastian Hukum Penerapan Perbuatan *contempt of court* Oleh Pejabat Publik Dalam Peradilan Pidana; Putu Dima Indra, 210720101041, 122 hamanan; Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

contempt of court sebagai perbuatan merendahkan dan merusak kewibawaan lembaga peradilan. Dalam hukum Indonesia, perbuatan menghina lembaga negara diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional. Namun, pengaturan ini hanya mencakup tindakan yang mengancam institusi kelembagaan, bukan sistem peradilan. Peristiwa seperti pembunuhan di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa kebijakan terkait *contempt of court* oleh pejabat publik belum terdefiniskan dengan jelas. Penelitian ini bertujuan mengkaji rasio legis pengaturan *contempt of court* oleh pejabat publik di Indonesia, membandingkannya dengan negara lain seperti Inggris dan Belanda yang memiliki pengaturan lebih konkret terhadap tindakan menghina Pengadilan, serta merumuskan konsep perbuatan *contempt of court* untuk melindungi integritas dan otoritas sistem peradilan dari campur tangan pejabat publik. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan dan menjaga integritas serta kredibilitas sistem peradilan sebagai penegak keadilan yang adil dan independen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan sebagai dasar pisau analisis adalah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Hasil penelitian adalah Ratio Legis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan atau alasan di balik suatu peraturan hukum, membantu para penegak hukum menginterpretasikan hukum terkait *contempt of court* oleh pejabat publik dalam konteks hukum pidana di Indonesia untuk menjaga martabat, integritas, dan kredibilitas lembaga peradilan serta kepercayaan masyarakat. Kontruksi hukum kontemporer di Inggris mengenai *contempt of court Act 1981* menegaskan "*strict liability*" atau tanggung jawab mutlak yang melibatkan seriusnya pelanggaran terhadap Pengadilan tanpa memperhatikan niat pelaku. Ini mencerminkan pentingnya integritas dan otoritas Pengadilan dalam hukum Inggris. Perbedaan dalam penerapan *contempt of court* di Indonesia dan Inggris dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu ruang lingkup tindak pidana *contempt of court*, kejahatan *contempt of court*, dan pemberlakuan sanksi terkait tindak pidana tersebut, dengan perbandingan antara KUHP Indonesia dan *contempt of court Act 1981* di Inggris. Sedangkan di Belanda *contempt of court* tidak diatur secara tegas terhadap pejabat publik dalam *Wetboek van Strafrecht* Karena mengatur penghinaan umum terhadap badan atau institusi publik yang termasuk lembaga peradilan. Konsep perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan untuk melindungi keadilan melalui penerapan kebijakan prinsip pertanggungjawaban mutlak memastikan bahwa pelanggaran terhadap Pengadilan akan ditindaklanjuti tanpa aduan. Kewenangan langsung kepada Hakim memungkinkan penanganan kasus-kasus pelanggaran *contempt of court* dalam perkara pidana.

Kesimpulannya adalah ratio legis memberikan pemahaman mendalam tentang tujuan hukum, membantu interpretasi dan penerapan yang konsisten untuk menjaga keadilan, sementara tindakan *contempt of court* oleh pejabat publik harus diatur dengan prinsip tanggung jawab mutlak untuk melindungi integritas lembaga peradilan, seperti yang tercermin dalam regulasi di Inggris, Belanda, dan Indonesia, guna menjaga martabat, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah melalui DPR RI perlu mengatur mekanisme yang tegas terkait contempt of court, termasuk penyempurnaan konstruksi hukum dengan prinsip tanggung jawab mutlak, penyusunan pedoman tindakan contempt of court, hingga pembentukan Undang-Undang khusus yang memberikan kewenangan langsung kepada hakim, serta memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama lintas lembaga demi menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan

SUMMARY

Legal Certainty in the Implementation of contempt of court Acts by Public Officials in Criminal Justice; Putu Dima Indra, 210720101041, 122 Hamanan; Master of Law Program, Faculty of Law, Jember University.

contempt of court" as an act of undermining and damaging the authority of judicial institutions. Under Indonesian law, acts of insulting state institutions are regulated in Article 240(1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, this regulation only addresses actions that threaten institutional entities, not the judicial system. Incidents such as the murder at the Sidoarjo Religious Court highlight that policies related to contempt of court by public officials remain undefined. This research aims to analyze the ratio legis behind regulating contempt of court by public officials in Indonesia, compare it with other countries like the United Kingdom and the Netherlands, which have more concrete regulations on contempt of court actions, and formulate a concept of contempt of court aimed at protecting the integrity and authority of the judicial system from public officials' interference. This is crucial to uphold the judiciary's honor and ensure the integrity and credibility of the judicial system as a fair and independent enforcer of justice.

The research employs a normative juridical method. The approaches used for analysis are the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach.

The findings of the study indicate that the ratio legis provides a deeper understanding of the objectives or reasons behind a legal regulation. It assists law enforcers in interpreting laws related to contempt of court by public officials in the context of Indonesia's criminal law, thereby safeguarding the dignity, integrity, and credibility of judicial institutions and public trust. Contemporary legal constructions in the United Kingdom under the contempt of court Act 1981 emphasize "strict liability," which involves absolute responsibility for serious violations against the judiciary, regardless of the perpetrator's intent. This underscores the importance of judicial integrity and authority in English law. Differences in the application of contempt of court in Indonesia and the United Kingdom are analyzed from three key aspects: the scope of contempt offenses, the nature of contempt of court violations, and the imposition of penalties, comparing the Indonesian Criminal Code (KUHP) with the contempt of court Act 1981 in the UK. In contrast, the Netherlands does not explicitly regulate contempt of court by public officials in its Wetboek van Strafrecht, as it governs general offenses of insulting public bodies or institutions, including judicial institutions. The concept of contempt of court actions by public officials against judicial institutions aims to protect justice through implementing the principle of strict liability, ensuring that violations against the judiciary are addressed without requiring complaints. Granting direct authority to judges allows for responsive and efficient handling of contempt of court violations in criminal cases.

In conclusion, the ratio legis provides profound insights into legal objectives, assisting consistent interpretation and application to uphold justice, while contempt of court actions by public officials must be governed by the principle of strict liability to protect the judiciary's integrity, as reflected in

regulations in the UK, the Netherlands, and Indonesia, thereby preserving the dignity, credibility, and public trust in the courts. The recommendations in this study are for the government, through the Indonesian House of Representatives (DPR RI), to establish firm mechanisms related to contempt of court, including enhancing legal frameworks with the principle of strict liability, drafting guidelines on contempt of court actions, and formulating specific legislation granting judges direct authority, while ensuring transparency, accountability, and inter-agency collaboration to safeguard the integrity and credibility of judicial institutions."

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN PENETAPAN PENGUJI | vii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | viii |
| RINGKASAN | ix |
| SUMMARY | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Orisinalitas Penelitian | 11 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 13 |
| 1.7 Sistematika Penelitian | 16 |
| BAB 2 KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL | 18 |
| 2.1 Teori Perlindungan Hukum..... | 18 |
| 2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana..... | 20 |
| 2.3 Teori Kepastian Hukum | 23 |
| 2.4 Teori Kebijakan Kriminal | 26 |
| 2.5 Konsep Rasio Legis..... | 30 |
| 2.6 Konsep Sistem Peradilan Pidana..... | 32 |
| 2.7 Konsep <i>Contempt Of Court</i> | 35 |
| 2.7 Konsep Pejabat Publik | 40 |
| BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN | 42 |

| | |
|---|------------|
| 3.1 Rasio Legis Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik di Indonesia | 42 |
| 3.1.1 Rasio Legis <i>Contempt Of Court</i> Oleh Pejabat Publik Dalam KUHP Nasional | 44 |
| 3.1.2 Konsep Penerapan <i>Contempt Of Court</i> Oleh Pejabat Publik Dalam Peradilan Pidana Indonesia | 57 |
| 3.2 Perbandingan Perbuatan <i>Contempt Of Court</i> oleh Pejabat Publik Terhadap Lembaga Peradilan Dengan Negara Inggris dan Negara Belanda..... | 73 |
| 3.2.1 Kontruksi Hukum <i>Contempt Of Court</i> Oleh Pejabat Publik di Inggris | 74 |
| 3.2.2 Konstruksi Hukum <i>Contempt Of Court</i> Oleh Pejabat Publik di Indonesia | 85 |
| 3.2.3 Konstruksi Hukum <i>Contempt Of Court</i> Oleh Pejabat Publik di Belanda..... | 90 |
| 3.2.4 Perbedaan <i>Contempt Of Court</i> Oleh Pejabat Publik di Indonesia, Inggris dan Belanda..... | 93 |
| 3.3 Konsep Perbuatan <i>Contempt Of Court</i> Oleh Pejabat Publik Terhadap Lembaga Peradilan Di Masa Yang Akan Datang..... | 101 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 118 |
| 4.1 Kesimpulan | 118 |
| 4.2 Saran..... | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya istilah penghinaan terhadap Pengadilan atau *contempt of court*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut UU MA) butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.” Dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *contempt of court*.²

Secara yuridis, pengaturan mengenai *contempt of court* terdapat didalam KUHP Baru terkait penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara tersebut jikalau berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Namun, tindak Pidana penghinaan terhadap lembaga negara tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina sehingga sifatnya delik aduan yang dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara. Jenis

² Naskah Akademis, Penelitian *contempt of court* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002), h. 8,

delik perbuatan pidana tersebut juga berlaku terhadap perbuatan penghinaan terhadap Lembaga negara berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional bahwa Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.³

Istilah lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) yaitu asal mula (yang akan menjadi sesuatu). Lembaga tersebut dapat berhubungan dengan aspek pemerintahan yaitu badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif; administrasi negara sebagai lembaga pemerintahan nondepartemen yang bertugas membina ketertiban administrasi; daerah yang yaitu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai tempat mengundang peraturan daerah.⁴ Berdasarkan istilah dalam KBBI tersebut bahwa Lembaga tersebut sangat erat sekali berhubungan dengan struktur kelembagaan yang terdapat didalam pemerintahan, artinya keterlibatan pejabat pemerintahan menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, karena menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam istilah lembaga tersebut. sehingga istilah Lembaga menurut KBBI tersebut memiliki korelasi dengan pembahasan mengenai lembaga peradilan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional diatas dalam penjelasan umumnya menjelaskan bahwa perbuatan penghinaan tersebut berhubungan dengan adanya unsur merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. namun dalam penjelasan tersebut memberikan diksi kata penafsiran yang berbeda terkait makna menghina yang berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi

³ Lihat Pasal 241 ayat (1) KUHP

⁴ KBBI, <https://kbbi.web.id/lembaga>, diakses pada tanggal 5 januari 2024.

dan hak berdemokrasi. Penjelasan tersebut memberikan contoh unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.⁵

Istilah lembaga negara menurut kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda disebut *staat organen*. Lebih lanjut, menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, Lembaga sebagai organ yang menerangkan bahwa kata organ berarti “alat perlengkapan”.⁶ Sedangkan alat perlengkapan berarti “orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi, perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.⁷

Pada awalnya tipe-tipe lembaga negara terdiri dari lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, yaitu parlemen; lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya; dan lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial atau yudikatif, ialah lembaga

⁵ Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan contempt of court*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 39

⁶ Made Nurmawati, dkk, *Hukum Kelembagaan Negara* (Denpasar: Fakultas Hukum UNUD, 2017), h. 4

⁷ *Ibid*, h. 5

peradilan. Kemudian perkembangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi terbatas pada tiga jenis, melainkan bertambah banyak. Misalnya lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan, yaitu militer, lembaga negara yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan yaitu polisi, lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, dan lain-lain.⁸ Dengan demikian, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya mencakup mengenai kewenangan dan hubungan antarlembaga negara.⁹ Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.¹⁰

Ruang lingkup makna Lembaga negara sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dalam penjelasannya bahwa yang dikatakan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. berdasarkan ruang lingkup tersebut hanya mengatur mengenai perbuatan yang mengancam institusi kelembagaannya sehingga keberadaan sistem peradilan bukan termasuk bagian dari maksud Lembaga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 KUHP Nasional tersebut sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana yang mengancam

⁸ Jimly AsshiddiqiE, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) h. 48

⁹ Made Nurmawati, dkk, *Op, Cit.* h. 6

¹⁰ Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI) 2005), h..31.

marwah Pengadilan dalam proses peradilan pidana tidak dapat dikenakan terhadap pelaku tersebut.¹¹

Peristiwa hukum di Pengadilan yang pernah menyita publik yang terjadi kejadian tragis di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo, di mana Kolonel (Laut) M. Irfan menusukkan sebilah pisau ke tubuh istrinya dan Hakim Pengadilan Agama, M. Taufiq. Akibatnya, kedua korban penusukan tersebut meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi setelah pembacaan putusan sidang perdata mengenai gugatan pembagian harta gono-gini yang diajukan oleh Kolonel Laut M. Irfan sekitar pukul 15.00 WIB. Kol. M. Irfan diduga merasa tidak puas dengan putusan Hakim dan tiba-tiba mengambil pisau yang dibawanya dari luar ruang sidang. Kemudian, dengan emosi yang luar biasa, Irfan kembali masuk ke ruang sidang. Tanpa ragu, Irfan menusukkan pisau tersebut ke tubuh istrinya, Ny. Eka Suhartini, yang duduk bersebelahan dengan dirinya. Ny. Eka terkapar bersimbah darah. Ketika M. Taufiq, Hakim anggota, berusaha menghentikan aksi tidak terkendali Irfan, ia juga menjadi target kemarahan Irfan. Irfan menusukkan pisau tersebut ke tubuh M. Taufiq sebanyak tiga kali. Kedua korban mengalami luka parah, dan nyawa mereka tidak dapat diselamatkan. Setelah melakukan aksi pembunuhan tersebut, Irfan segera diamankan oleh Detasemen Polisi Militer (DENPOM) dan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL). Kasus ini ditangani oleh POMAL, sedangkan polisi hanya membantu dalam pengamanan, demikian yang diungkapkan Kapolres Sidoarjo, AKBP Cahyono. Hakim anggota lainnya, Basuni dan Muhammad Toha, juga mengalami serangan dari Irfan, tetapi beruntungnya, mereka berhasil diselamatkan oleh petugas keamanan Pengadilan dan anggota Polres Sidoarjo yang segera menangkap Irfan.¹²

Pengaturan perbuatan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik sendiri menjadi permasalahan dalam sistem peradilan, mengingat perbuatan tersebut secara materiil belum cukup diatur maka secara empiris seringkali terjadi suatu permasalahan seperti halnya adanya *statement* yang dilayangkan oleh

¹¹ Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 55

¹² Detik.com, "Kolonel Tusuk Istri dan Hakim Pengadilan Agama Hingga Tewas" <https://news.detik.com/berita/d-446162/kolonel-tusuk-istri-dan-hakim-Pengadilan-agama-hingga-tewas->

pejabat publik sepertinya halnya pendapat Mahfud MD terhadap beberapa kasus yang tengah perkaranya berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap. Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengungkapkan bahwa kasus Ferdy Sambo sebelum diputus oleh majelis Hakim bahwa Mahfud mengaku sejak awal tidak percaya mengenai skenario awal matinya Brigadir J di rumah dinas Sambo akibat tembak menembak dan kasus pelecehan seksual. Saat itu, dia mengatakan dirinya masih berada di Arab Saudi namun sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari tahu kronologis kematian Brigadir J. Menurutnya tidak masuk akal, yang diumumkan oleh Polri. Antara penjelasan dari fakta ke fakta itu kaitan sebab akibatnya tidak jelas. Kalau hukum pidana kan harus ada, kalau ini, ke ini, dan seterusnya, ini enggak masuk akal, lebih lanjut Mahfud MD mengatakan bahwa kasus ini bukan akibat tembak menembak semata, melainkan akibat pembunuhan yang direncanakan. karena sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriaki hanya 2 kemungkinannya, 1 ini menjadi perkara yang tidak bisa dibuka sehingga ditutup, tapi kemungkinan kedua perkara distop karena ini persoalan pelecehan dan yang melecehkan sudah mati.¹³ lebih lanjut Mahfud mengaku mendapatkan informasi juga dari para senior Polri hingga mantan kapolri bahwa Sambo memiliki kekuasaan yang kuat di Mabes Polri sehingga menyerupai sebuah kerajaan tersendiri, yaitu mabes di dalam mabes sepertinya halnya permasalahan dugaan bisnis judi hingga narkoba, ke dalam kasus ferdi sambo. pada akhirnya hingga diajuhkan putusan mati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.¹⁴ Tertanggal 13 Februari 2023 terhadap Ferdi Sambo yang saat ini mengajukan banding berdasarkan Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI.¹⁵ lebih lanjut Mahfud MD mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo tidak akan dieksekusi meski sudah dijatuhi vonis hukuman mati.¹⁶

¹³ Tempo, "Pernyataan Mahfud Md soal Kasus Ferdy Sambo: dari Skenario Pembunuhan hingga 'Kerajaan' di Mabes"

<https://nasional.tempo.co/read/1625670/pernyataan-mahfud-md-soal-kasus-ferdy-sambo-dari-skenario-pembunuhan-hingga-kerajaan-di-mabes>

¹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

¹⁵ Lihat Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

¹⁶ Adia Rahmansyah" Metro Suara, "Mahfud MD Sebut Ferdy Sambo Tak Akan Dieksekusi Meski Divonis Mati, Kok Bisa? <https://metro.suara.com/read/2023/02/21/161544/mahfud-md-sebut-ferdy-sambo-tak-akan-dieksekusi-meski-divonis-mati-kok-bisa>

Pengaturan *contempt of court* jika dikaitkan dengan *statement* yang dilayangkan oleh pejabat publik diatas terhadap kasus yang masih berjalan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap dapat mengancam marwah Pengadilan, karena secara kedudukan pejabat publik atas suatu opini tersebut dapat mengganggu dan mengintervensi bahkan menilai suatu perkara yang belum diputus oleh Hakim.¹⁷ sehingga mengakibatkan Pengadilan tidak memiliki nilai independensi terhadap perkara. Perbuatan tersebut seringkali terjadi bukan hanya selama persidangan melainkan diluar Pengadilan sehingga perbuatan tersebut dapat mengganggu marwah Pengadilan, lebih lanjut *statement* pejabat publik tersebut akan menimbulkan suatu reaksi publik sehingga mengakibatkan mosi tidak percaya terhadap proses dalam sistem Peradilan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa terdapat poin penting yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini yaitu terkait lembaga negara sebagai alat kelengkapan negara yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara yang terbentuk menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan antar lembaga. Lembaga negara didalamnya terdapat unsur subjektif pejabat publik dan sistem peradilan sebagai unsur objektif dalam pengaturan mengenai *contempt of court*. keduanya sangat penting dalam memberikan pemahaman terkait apa yang menjadi fokus dari penelitian guna memberikan pemahaman terkait permasalahan ini. pertama terkait unsur subjektif yang dikatakan pejabat publik, Ketentuan pejabat publik, Penulis akan mengacu definisi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut dengan UU Keterbukaan Informasi Publik) bahwa Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.¹⁸

kedua, sistem peradilan sebagai unsur objektif dalam pengaturan mengenai *contempt of court* merujuk pada tindakan yang menunjukkan *Statement*, penghinaan, atau pelecehan terhadap sistem peradilan. Aspek sistem peradilan

¹⁷ Githa Angela Sihotang, dkk “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat”. *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017, h. 65

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 8 UU Keterbukaan Informasi Publik

tersebut berhubungan dengan pertimbangan terkait perlindungan integritas dan otoritas Pengadilan, pelaksanaan keputusan Pengadilan, serta penghormatan terhadap proses hukum yang adil dan objektif. Konteks ini, penelitian akan mengidentifikasi pengaturan terkait dengan perbuatan "*contempt of court*" dan mengkaji bagaimana sistem peradilan dapat menghadapinya secara efektif dan efisien, serta menjaga integritas dan kredibilitasnya.

Alasan penulis memiliki kajian mengenai konsep perbuatan terkait pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap sistem peradilan pidana adalah pertama, secara yuridis penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara diatur Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional unsur dari tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara hanya dapat dituntut jika ada aduan tertulis dari pimpinan pemerintah atau lembaga negara. lebih lanjut ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional untuk penyebaran penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui media atau sarana teknologi informasi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda kategori IV. Ketentuan yuridis hanya mencakup perbuatan yang mengancam institusi kelembagaan dan tidak secara spesifik mengikutsertakan sistem peradilan sebagai bagian dari maksud lembaga negara. Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana yang mengancam integritas Pengadilan dalam proses peradilan pidana, pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap pelaku.

Kedua, alasan sosiologis bahwa sejauh ini dalam praktek dilapangan seringkali pejabat publik menilai suatu kasus sebagaimana pernyataan dari pejabat publik, seperti Mahfud MD, terhadap beberapa kasus yang sedang berlangsung seringkali menimbulkan permasalahan. Mahfud MD, selaku Menko Polhukam, menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap skenario awal kematian Brigadir J di rumah dinas Sambo akibat tembak menembak dan kasus pelecehan seksual. Menurutnya, penjelasan yang diberikan oleh Polri tidak masuk akal dan kasus ini sebenarnya merupakan pembunuhan yang direncanakan. Mahfud MD juga mendapatkan informasi tentang kekuasaan yang kuat yang dimiliki Sambo di Mabes Polri dan keterlibatannya dalam dugaan bisnis judi dan narkoba. Meskipun

Ferdi Sambo telah dijatuhi vonis hukuman mati, Mahfud MD menyatakan bahwa Sambo tidak akan dieksekusi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka fokus permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah pertama, bagaimana rasio legis pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia, menimbang sejauh ini secara yuridis belum cukup landasan hukum yang mengaturnya. Kedua, Bagaimana perbandingan perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan dengan negara lain, seperti di Inggris dan Belanda, kedua negara tersebut mengatur mengenai *contempt of court* terhadap pejabat publik sehingga ketika ada yang menghina Pengadilan atau mengganggu proses peradilan. Pengadilan dapat memberikan sanksi seperti pidana penjara atau denda terhadap pelaku. Perbandingan tersebut menjadi penting untuk memberikan kajian secara komperhensif yang nantinya akan memberikan suatu rujukan dalam memberikan konstruksi hukum terkait perbuatan *contempt of court* dan ketiga, bagaimana konsep perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan, hal ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan legalitas secara yuridis dalam rangka menjaga marwah Pengadilan terhadap suatu perkara.

Konsep perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap sistem peradilan didasarkan pada perlunya menjaga integritas dan otoritas sistem peradilan sebagai pilar penting dalam sistem hukum. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melindungi kehormatan dan martabat lembaga peradilan dari tindakan yang merendahkan, menghina, atau menghalangi proses peradilan oleh pejabat publik. Pejabat publik mampu diharapkan untuk menghormati keberadaan sistem peradilan serta menjaga etika dan tata tertib dalam berinteraksi dengan proses peradilan. Oleh karena itu, Konsep perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap sistem peradilan bertujuan untuk memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa pejabat publik mematuhi aturan dan etika yang berlaku dalam berinteraksi dengan di peradilan, sehingga menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan sebagai penegak keadilan yang adil dan independen.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul “Kepastian Hukum Penerapan Perbuatan *contempt of court* Oleh Pejabat Publik Dalam Peradilan Pidana”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian didalam latar belakang diatas maka penulis menemukan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana rasio legis pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia?
- b. Apa perbandingan perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan dengan negara Inggris dan Belanda?
- c. Bagaimana konsep perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan rasio legis pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia.
- b. Untuk menemukan perbandingan perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan dengan Negara Inggris dan Belanda.
- c. Untuk menemukan konsep perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

- a. Guna menelaah dan mengkaji terkait pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan.
- b. Guna menelaah dan mengkaji terkait perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan yang berlaku di Negara Inggris dan Belanda.
- c. Guna menelaah konsep perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan di masa yang akan datang.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan hal penting dari sebuah karya tulis ilmiah, oleh sebab itu dalam membuat suatu karya seyogyanya harus menjaga orisinalitas karya atau penelitian, orisinalitas merupakan kunci utama dalam sebuah karya tulis ataupun Penelitian akademik, baik itu sarjana, magister ataupun doktor.

Pembahasan mengenai konsep perbuatan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan sehingga nantinya dapat dijadikan dasar untuk memberikan landasan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik karena praktik dan bila nantinya harus mengambil dari sumber-sumber ilmiah didalam pembahasan, setelah Proposal Tesis ini diujikan, tentu akan penulis tulis hal-hal dan kesamaan yang nantinya sebagai bahan atau sumber referensi bukan plagiasi demi menjaga orisinalitas dari karya ini. Untuk itu berikut penelitian yang pernah dilakukan dalam tulisan lain sebagai berikut:

| No. | Penulis | Judul | Hasil Perbandingan |
|-----|--|---|--|
| 1. | DENI NISWANSYAH, S.H, TESIS, Program Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2014 | <i>contempt of court</i> Dalam Sistem Hukum Peradilan Indonesia. | Penelitian tersebut difokuskan memaparkan pandangannya terhadap <i>contempt of court</i> dengan perspektif hukum pidana Indonesia secam logis dan komparatif. Identitas hukum pidana materiil Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas mengenai tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, |
| 2. | Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, | Pengaturan Tindak Pidana <i>contempt of court</i> Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia | tulisan tersebut membahas mengenai permasalahan perkembangan masalah fenomena sosial yang secara yuridis perbuatan tersebut dianggap bertentangan |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Universitas Diponegoro tahun 2017.</p> | <p>dengan hukum dan nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya dinamakan <i>contempt of court</i>. Yaitu setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana <i>contempt of court</i> dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup <i>contempt of court</i> secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara mandiri dan masih tersebar dalam peraturan perundangan pidana. Pasal 217 KUHP merupakan salah satu bentuk perbuatan <i>contempt of court</i> yang dilakukan secara langsung di dalam Pengadilan sedangkan dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada aspek subjek hukum yakni pejabat publik yang melakukan tindak pidana <i>contempt of court</i> yang sejauh ini belum cukup regulasi hukum di Indonesai sebagai dasar utama dalam menganalisa dan mengkaji persoalan tersebut. lebih lanjut juga membahas mengenai perbandingan dengan negara lain terkait perbuatan <i>contempt of court</i> guna memberikan kajian yang komperhensif.</p> |
|--|---|---|

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas bahwa yang menjadi perbedaan mendasar dan kebaharuan dalam penelitian yang dianalisis oleh penulis ini adalah

pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik, jadi subjek hukum yang ditekankan terkait kedudukan pejabat publik sebagai akibat dari perbuatan *contempt of court* yang dapat mengancam marwah Pengadilan yang dilakukan oleh pejabat publik yang secara kedudukan pejabat tersebut menimbulkan suatu opini yang dapat mengganggu dan mengintervensi bahkan menilai suatu perkara yang belum diputus oleh Hakim sehingga mengakibatkan Pengadilan tidak memiliki nilai independensi terhadap perkara. lebih lanjut dalam penelitian peneliti aspek subjek hukum yakni pejabat publik yang melakukan tindak pidana *contempt of court* yang sejauh ini belum cukup aturan hukum regulasi hukum di Indonesia sebagai dasar utama dalam menganalisa dan mengkaji persoalan tersebut. lebih lanjut juga membahas mengenai perbandingan dengan Negara Inggris terkait perbuatan *contempt of court* guna memberikan kajian yang komperhensif.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Tipe Penelitian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12, 2016, h. 60.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁰

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dalam penyusunan proposal tesis ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) Pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah kebijakan yang berhubungan dengan perbuatan *contempt of court* sebagai dasar permasalahan dalam menjawab terkait rasio legis pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia terhadap lembaga peradilan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan kepastian hukum pengaturan perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan
- c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai perbandingan perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan dengan negara lain yaitu Inggris yang secara yuridis diatu dalam *contempt of court Act 1981* dan Belanda.. Kedua Negara tersebut mengatur mengenai segala sesuatu yang secara subjek hukum termasuk oleh pejabat publik yang melakukan penghinaan terhadap lembaga Pengadilan yaitu tindakan yang dapat membahayakan integritas proses peradilan, tata tertib Pengadilan dan mengganggu keadilan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*, h. 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative*, artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6600 tahun 2023)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tahun 1981);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 tahun 2009);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.²¹ Pada penulisan Tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah jurnal dan buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum terkait pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia terhadap lembaga peradilan.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan

²¹ *Ibid.*, h. 181.

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia terhadap lembaga peradilan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:²²

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penulisan Tesis ini dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam Tesis, sehingga menciptakan karya tulis yang tepat. Tujuan dilakukan analisa bahan hukum berguna untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang sedang dikaji terkait pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia terhadap lembaga peradilan.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini berdasarkan Pedoman Kepenulisan Magister Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Jember adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas, dan Sistematika Penulisan.

²² *Ibid*, h. 213.

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

Bab ini kita akan mengulas dan menganalisis terhadap kerangka teori dan landasan pemikiran untuk mendasari analisis berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti yang berkaitan pengertian serta dasar hukum, teori dan asas terkait pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di terhadap Lembaga peradilan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini kita akan menganalisa permasalahan dari rumusan masalah pertama, Bagaimana rasio legis pengaturan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia?; kedua, apa perbandingan perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan dengan Negara Inggris dan Belanda?; dan ketiga, bagaimana kepastian hukum pengaturan perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan di masa yang akan datang?.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.

BAB 2 KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan.²³ Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.²⁴ Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan tersebut.²⁵

Teori perlindungan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁷ Teori perlindungan hukum tersebut dapat mencakup Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama

²³ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.), h. 16

²⁴ *ibid*, h. 16

²⁵ *ibid*, h. 16-17

²⁶ *ibid*, h. 17

²⁷ *ibid* h. 17

sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan Hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.²⁸

Teori perlindungan hukum lebih lanjut mencakup terhadap Korban Kejahatan, perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.²⁹ Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³⁰

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.³¹ misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan

²⁸ *ibid*, h. 18

²⁹ *ibid*, h. 18

³⁰ *ibid*, h. 19

³¹ *ibid*, h. 19

penyelidikan, penyidikan maupun saat di Pengadilan.³² Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.³³

2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardtheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.³⁴ Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan
- c. Tak adanya dasar pemaaf Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.³⁶

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a. Mampu bertanggungjawab

³² *ibid*, I h. 19

³³ *ibid*, h. 19

³⁴ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Greafika, 2010), h. 222

³⁵ *Ibid*. h. 223

³⁶ *Ibid*. Hal 399

Menurut Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.³⁷

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁸

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalai telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif.³⁹

³⁷ Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), Hal 64

³⁸ *Ibid.* h 167

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta, Djambatan, 2004). h 45.

Hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:⁴⁰

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatan tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- 2) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelapaaan/kelalaian (culpa);
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis).⁴¹

- 1) Kesengajaan sebagai maksud Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*constitutief gevolg*).
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

⁴⁰ Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Datacom, 2000). Hal 67

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003). h.

c. Tidak Ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.⁴² Kemudian padar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (Schuld). Teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.⁴³

2.3 Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dari Lon L. Fuller, seorang ahli hukum Amerika Serikat, menekankan bahwa hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sebagai hukum yang baik dan memberikan kepastian hukum. Teori ini dikenal melalui gagasannya tentang "*The Morality of Law*", di mana Fuller merumuskan delapan prinsip dasar yang disebut sebagai "*inner morality of law*" atau moralitas internal hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penerapan hukum. Berikut adalah kedelapan prinsip tersebut:

a. *A failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.*

⁴² H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* h 245

⁴³ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Yarsif Watampne, 2010). h. 94

- b. *A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe*
- c. *The abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change.*
- d. *A failure to make rules understandable.*
- e. *The enactment of contradictory rules.*
- f. *Rules that requires conduct beyond the powers of affected party.*
- g. *Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them.*
- h. *A failure to congruence between rules as announced and their actual administrations.*⁴⁴

Terjemahan dari kedepalan prinsip diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kegagalan untuk mencapai keteraturan itu sendiri, sehingga setiap permasalahan memerlukan keputusan yang berdasarkan ad hoc;
- b. Kegagalan publikasi, atau setidaknya gagal untuk mempublikasikannya kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mengerti dan memahami peraturan tersebut;
- c. Pemberlakuan peraturan secara surut, yang mana peraturan tersebut bukan hanya tidak mampu untuk mengarahkan masyarakat namun juga menjadikan masyarakat ragu terhadap integritas dari peraturan itu sendiri;
- d. Kegagalan membuat peraturan yang dapat dipahami;
- e. Pemberlakuan peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan yang mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan pihak terkait;
- g. Perubahan peraturan yang terlalu sering, sehingga subyek dari peraturan tersebut sulit untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada;

⁴⁴ Lon L. Fuller, *The Morality of Law, revised edition*, (London: Yale University Press, 1969), h. 39.

- h. Kegagalan untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan

Fuller menegaskan bahwa hukum yang tidak memenuhi kedelapan prinsip ini tidak dapat dianggap sebagai hukum yang baik, karena gagal memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah elemen penting untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, hukum dapat memberikan prediktabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.⁴⁵ Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.⁴⁶

Teori kepastian hukum menurut Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni :⁴⁷

⁴⁵ O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga, Griya Media, 2011) h. 33- 34.

⁴⁶ *ibid*, h. 292-293.

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999) h 23.

- a. Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
- b. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu. Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

Teori Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.⁴⁸

2.4 Teori Kebijakan Kriminal

Terminologi “kebijakan” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk memajemen dalam usaha mencapai sasaran.”⁴⁹ Masih berdasarkan Kamus

⁴⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revlika Aditama, 2006) h. 82-83.

⁴⁹ Tim Penyusun, (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, h.780

Besar Bahasa Indonesia istilah “*policy*” yang pada dasarnya sepadan dengan pengertian “kebijakan” dapat diartikan sebagai berikut.⁵⁰

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan)
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); dan
4. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kejahatan sebagai bentuk perbuatan yang diberikan sanksi pidana oleh masyarakat yang kemudian direpresentasikan oleh negara untuk memberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, meskipun begitu juga menentang perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Ketika lebih dikaji lagi mengenai kejahatan sebagai perbuatan hukum yang bertentangan dengan nilai kesusuliaan bahkan dalam era modern saat ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang disebut sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.⁵¹

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁵²

1. Pengertian secara sempit diartikan sebagai keseluruhan terkait keberadaan asas serta metode yang mana keduanya tersebut sebagai dasar untuk memberikan suatu tanggapan ketika terjadi adanya pelanggaran hukum.
2. Pengertian secara luas dapat diartikan sebagai keseluruhan yang meliputi struktur aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. lebih jauh lagi berkaitan dengan segala aspek kebijakan hukum yang berhubungan dengan substansi

⁵⁰ *Ibid.* 782

⁵¹ W.A. Bonger, 1982, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta, PT. Pembangunan, h. 19-20

⁵² Barda Nawawii Arief, (2017).*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana,h.3.

hukum yang dijalankan oleh badan hukum yang sesuai dengan instansi hukum tersebut dalam rangka penegakan terhadap norma hukum.

Pendapat hukum yang dikemukakan oleh Sudarto terkait politik kriminal adalah suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar masyarakat sebagai upaya preventif dari suatu kejahatan. Keberadaan kebijakan kriminal tersebut yang berada di Indonesia sejatinya telah dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa pandangannya menyatakan “*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime.*”⁵³ Lebih lanjut teori kebijakan tersebut sebagai bentuk perumusan dari teori yang dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa “*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*” yang artinya kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁴ Kemudian G.P. Hoefnagels dalam bukunya yang berjudul *The Other Side of Criminology* merumuskannya secara lebih terperinci, sebagai berikut:⁵⁵

1. *Criminal policy as a science of respons* (kebijakan kriminal sebagai ilmu yang berkaitan dengan adanya suatu reaksi untuk dihadapi di masyarakat).
2. *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu yang untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*, (kebijakan kriminal sebagai kebijakan yang di peruntukkan secara khusus untuk perbuatan manusia dalam konteks kejahatan). Dan
4. *Criminal policy is rational total of the responses to crime*. (kebijakan kriminal sebagai spontanitas terhadap adanya kejahatan yang sifatnya rasional).

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*crime policy*) adalah suatu kebijakan yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni

⁵³ G. Peter Hoefnagels, (1973). *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland:Kluwer. h. 57.

⁵⁴ Marc Ancel, (1965). *Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problem*, London:Routledge & Kegan Paul. h. 208-209.

⁵⁵ G. Peter Hoefnagels, Op.cit., h. 99-100

kebijakan yang berhubungan dengan segala aspek. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena dalam pernyataan “*criminal policy as a science of policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.*”⁵⁶ Sehingga kebijakan kriminal sebagai keseluruhan yang membentuk sub sistem yang saling memiliki keterkaitan dalam rangka penegakan hukum dengan sistem hukum sebagai landasan kebijakan sosialnya.⁵⁷

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:⁵⁸

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu suatu aspek yang memiliki keterkaitan dengan adanya penyusunan atau perumusan hukum pidana. Aspek ini akan di formulasikan suatu kebijakan yang nantinya dapat dijadikan upaya preventif dalam kejahatan. Aspek ini sangat ditentukan oleh rumusan yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam hal ini legislatif untuk membuat rumusan berkaitan dengan konteks pidana yang memiliki tujuan akhir untuk mengatur suatu kebijakan yang masuk kategori perbuatan hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana dan memberikan suatu sanksi terhadap seorang yang melakukan suatu perbuatan hukum pidana tersebut dalam bentuk kebijakan undang-undang.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu suatu tahapan yang berhubungan dengan implementasi dalam penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kebijakan ini difokuskan dalam aspek bagaimana kemudian suatu aturan hukum dapat diimplementasikan sesuai dengan prosedur aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu dalam kebijakan aplikatif ini semata-mata untuk mengimplementasikan dalam rangka penegakan hukum untuk

⁵⁶ *Ibid.* h. 101

⁵⁷ H. Dey Ravena, Kristian, (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana, h. 2-3.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, h. 78 – 79

kemudian diterapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.

- c. Hukum pidana. Sebagai suatu tahapan yang berbungan dengan pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan eksekusi pidana. Kebijakan ini berhubungan dengan subjek hukum yang diberikan hak untuk mengeksekusi terhadap suatu kebijakan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh pejabat dalam hal ini aparat penegak hukum.

2.5 Konsep Rasio Legis

Ratio Legis adalah dua kata yang masing-masing punya arti berbeda. Berdasarkan kamus hukum, Ratio adalah *reason or understanding* (alasan atau pertimbangan). Legis berarti *Law or construction of Law* (hukum atau konstruksi hukum). Dalam bentuk frase, Ratio Legis adalah *The reason or occasion of law, the occasion of making of law* (momentum pembentukan hukum).⁵⁹ Ratio Legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang, Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.⁶⁰

Ratio legis adalah suatu asas norma yang memberikan peraturan norma yang penting, dapat disebutkan sebagai jantungnya peraturan norma. Suatu alasan kenapa asas norma disebutkan suatu jantungnya peraturan norma, yaitu :⁶¹

⁵⁹ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, (St.Paul Minn. West Publishing Co.,1979), h.1262

⁶⁰ Tody Sasmitha, et.al, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, (Jakarta: STPN Press, 2012), h.2

⁶¹ *ibid*, h. 3

- a. Asas norma sebagai lahirnya peraturan norma yang menjadi landasan suatu aturan hukum dapat diartikan suatu peraturan norma yang pada akhirnya dikembalikan ke suatu asas norma;
- b. Lahirnya suatu peraturan norma merupakan alasan sesuatu asas norma dengan tujuan sebagai ratio legis, dapat diartikan asas norma yang kekuatannya untuk melahirkan suatu aturan baru yang tidak pernah habis. Asas norma akan ada dan tetap lahir peraturan peraturan yang berikutnya.

Beberapa tokoh dari suatu ahli norma memberikan suatu pemikiran mengenai asas norma, suatu asas norma merupakan tipe suatu putusan yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur atau memberikan penilaian dari situasi yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku. Van Der Valden yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo untuk menyampaikan pendapat.⁶² Suatu norma dapat didasarkan pada suatu nilai atas lebih yang harus di realisasikan sebagai penentu yang bernilai situasi, anggapan lain bahwa suatu asas norma hukum yang diisyaratkan kepada norma sebagai suatu pemahaman kesusilaan yang merupakan tendensi-tendensi kita, dikemukakan oleh Paul Scholten yang diambil oleh Soewandi. Dengan suatu pemikiran-pemikiran dasar yang ditemukan didalam dan dibelakang sistem norma hukum dengan kata lain suatu asas, anggapan dari Dudu Duswara seperti yang diambil oleh H. Muchsin menyampaikan asas norma merupakan suatu dasar yang terkandung dalam aturan hukum umum, suatu nilai-nilai etis yang mengandung dasar pada suatu dasardasar umum.⁶³ Sumber dari beberapa pendapat para ahli dapat diringkas bahwa suatu asas norma sesuatu yang melatarbelakangi suatu aturan konkrit didalam dan dibelakang suatu sistem yang terdapat norma yang terjelma dalam suatu aturan perundang-undangan dan keputusan Hakim sebagai norma postif dan dapat menjadi suatu sifat yang umum dalam peraturan yang dengan ditemukan disuatu sifat yang konkrit tersebut, pada pemikiran dasar yang

⁶² Santiago faisal, *Norma Pengantar Bisnis*, (Jakarta: media citra kencana, 2012), h. 11

⁶³ *ibid*, h. 11

umum dan lebih pada abstrak. Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum konkrit.⁶⁴

Rasio legis merupakan prinsip hukum yang mengacu pada niat atau tujuan di balik suatu undang-undang atau peraturan. Dalam konteks hukum, rasio legis mengacu pada alasan atau tujuan dibalik adopsi suatu peraturan atau undang-undang.⁶⁵ Sejumlah bentuk peraturan perundang-undangan di suatu masa (pemerintahan) tertentu bisa berbeda dengan bentuk di masa yang lain. Hal tersebut sangatlah bergantung kepada penguasa serta kewenangannya dalam menciptakan suatu keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Rasio legis dalam konteks Pembentukan peraturan di Indonesia tentu dijalankan fungsi utamanya oleh lembaga legislatif. Namun demikian, eksekutif juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan sebuah peraturan. karena Peraturan perundang-undangan menjadi bagian ataupun sub sistem dari sistem hukum. Karenanya, mengkaji tentang politik peraturan perundang-undangan pada dasarnya tak bisa terpisahkan dari mengkaji politik hukum. Sebutan politik hukum atau politik perundang-undangan mengacu kepada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah desain ataupun hasil rancangan lembaga politik (*politic body*). Tujuan dibentuknya sebuah produk hukum, tentu berorientasi pada tujuan hukum itu sendiri. Namun, tak jarang produk hukum yang muncul justru menjauh dari hakikat tujuan hukum.⁶⁷

2.6 Konsep Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan,

⁶⁴ *ibid*, h. 12

⁶⁵ Mohammad Asadullah Hasan Al Asy'arie, Widhi Handoko, "Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah" *NOTARIUS*, Vol.16, No. 2, 2023, h. 1003

⁶⁶ *ibid*, h. 1005

⁶⁷ *ibid*, h. 1005

penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan hingga adanya putusan Hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.⁶⁸

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian sistem peradilan pidana:

- a. Sistem peradilan menurut Mardjono yang dikutip dalam buku Romli Atmasasmita yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Kontemporer menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada di batas-batas toleransi masyarakat. Sehingga definisi disini memberikan maksud bahwa dengan adanya sistem peradilan pidana digunakan untuk upaya pengendalian terhadap masalah hukum yang timbul agar tetap berada di batas toleransi masyarakat atau dapat dikatakan tidak melebihi batas.⁶⁹
- b. Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana in *abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum in *concreto*.⁷⁰
- c. Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah: “sistem dalam suatu masyarakat untuk

⁶⁸ Michael Barama. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 8, 2016, h. 9

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 3

⁷⁰ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010., hlm. 9.

menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana”.⁷¹

d. Menurut Romli Atmasasmita istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:⁷²

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration justice*

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan akhir yaitu dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dan dalam jangka pendek untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun telah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut). Jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien.⁷³

⁷¹ *ibid*, h. 9-10

⁷² Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit. hlm. 34-

⁷³ *Ibid*, h. 3-4

Sistem peradilan pidana terdapat sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang diakui baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam ruang lingkup penegakan hukum terdiri dari beberapa 4 sub dan/atau komponen dan/atau unsur yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung dari suatu kebijakan kriminal maka unsur pembuat undang-undang juga memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.⁷⁴

Tujuan adanya sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan untuk : ⁷⁵

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam yaitu pertama, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan. Kedua, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. ⁷⁶

2.7 Konsep *Contempt Of Court*

contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan ini merupakan istilah yang sudah dikenal sejak abad ke-13 pada Negara-negara *Anglo*

⁷⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta. UII Press, 2011). h. 62

⁷⁵ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta. Restu Agung, 2007), h. 3

⁷⁶ Rully Muhammad, *Op, Cit*, h. 10.

Saxon yang mutlak dengan *system adversary*, khususnya Inggris. Pada *system* ini dikenal dengan pola “*the battle of gladiators*” antara pengacara dengan penuntut umum yang menunjukkan kebebasan dalam persidangan, sedang Hakim yang bersikap pasif hanya membutuhkan perisai diri bagi pelindung diri.⁷⁷ Secara terminologi, *contempt of court* lahir, tumbuh dan berkembang melalui paham pada abad pertengahan korelasi dengan bentuk kerajaan Inggris, yang raja-raja memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Semua orang harus tunduk pada raja sebagai kekuasaan tertinggi. Pada waktu itu, *contempt of court* dipandang sebagai suatu kejahatan khusus, sehingga orang yang melakukan tindak pidana *contempt of court* dijatuhi hukuman yang keras dan bersifat memaksa. Pelakunya sering diasingkan untuk jangka waktu yang tidak pasti atau tangannya dipotong.⁷⁸

Secara yuridis terkait *contempt of court* di Indonesia dituangkan dalam KUHP Nasional dan KUHP yang berlaku saat ini. Adapun beberapa pasal yang mengatur mengenai beberapa perbuatan yang masuk dalam tindak pidana *contempt of court* secara umum sebagai patokan daripada penyelenggaraan proses penegakan hukum dalam tindak *contempt of court*. Klasifikasi perbuatan mengenai *contempt of court* terdapat *Criminal contempt*, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Sanksinya adalah pemidanaan. *Criminal contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati Pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan Pengadilan tidak dihormati. Pelaku *criminal contempt* dapat dikenakan denda atau penjara sebagai hukuman. Suatu *contempt* disebut sebagai *criminal* apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah publikasi atau

⁷⁷ Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Peradilan bebas & contempt of court*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), h.104

⁷⁸ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *contempt of court di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2016), h.1-2

perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemooh penetapan atau mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa Pengadilan dalam pelaksanaan peradilan.⁷⁹

Klasifikasi perbuatan *contempt of court* bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan di dalam ruang Pengadilan ataupun dilakukan di luar ruang Pengadilan. Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir di persidangan dapat melakukan perbuatan *contempt of court*. Apabila dikelompokkan secara khusus yang menentukan adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang diklasifikasikan sebagai *contempt of court*, maka bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian Tindak Pidana *contempt of court* meliputi :⁸⁰

a. *Sub Judice Rule*

Suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan sebagai usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*. Karena akibatnya dapat merintangi ataupun merugikan jalannya peradilan baik dalam proses persidangan maupun objektivitas dari suatu putusan yang diputuskan oleh Hakim.

b. *Misbehaving in Court*

Perbuatan yang berhubungan dengan berkelakuan tidak baik dalam persidangan, atau bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan Pengadilan merupakan salah satu bentuk dari klasifikasi *contempt of court* yang lebih dipusatkan pada pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang Pengadilan yang merupakan "*contempt in facie*". Bahwa perbuatan berupa isyarat ataupun ucapan yang

⁷⁹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 394-395

⁸⁰ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Pengaturan Tindak Pidana *contempt of court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.2, 2017, h. 5-6

merintangikan ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya dari proses persidangan dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*.

c. *Disobeying a court order*

Perbuatan tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah Pengadilan merupakan salah satu bentuk dan unsur dari *contempt of court* yang mengalami perkembangan dalam pengertiannya. Sebagai contoh yang memidanakan seseorang dalam perkara pidana karena tidak memberikan keterangan kesaksian sebagaimana mestinya, atau tidak memberikan keterangan tentang kebenaran pembuktian. Perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana apabila Hakim mempunyai keyakinan bahwa ada maksud dan upaya untuk menyesatkan Pengadilan.

d. *Obstructing Justice*

Bentuk dan klasifikasi *contempt of court* yang berupa obstruksi peradilan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak memutarbalikkan atau mengacaukan suatu proses peradilan untuk menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Namun, pengertian dari obstructing justice perlu dibedakan dalam persoalan perbuatan yang dilakukan di dalam ruang Pengadilan yang sebagai salah satu bentuk pula dari *contempt of court*, yaitu *misbehaving in court*. Dilihat dari perbuatannya obstructing justice yang menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, unsurnya adalah mengurangi kebaikan dari suatu proses peradilan dan tantangan yang berbentuk secara langsung.

e. *Scandalizing the court*

Perbuatan membuat skandal dalam Pengadilan serta menyerang integritas dan impartialitas Pengadilan merupakan bentuk *contempt of court* yang dapat dilakukan di luar Pengadilan. Karena meliputi pernyataan yang mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Tujuan dari bentuk perlindungan terhadap perbuatan scandalizing the court adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan itu sendiri, dan menganjurkan suatu kepercayaan umum pada institusi peradilan. Pengertian yang lebih luas

bahwa “*contempt*” tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi sensitivitas pribadi dari Hakim, melainkan citra yang respectable dari sistem keadilan dan peradilan itu sendiri.⁸¹

Faktor-faktor *contempt of court* jika dijelaskan secara terperinci adalah sebagai berikut;⁸²

- a. Edukatif dan Preventif yang belum optimal, bahwa personal melakukan tersebut karena penegakan hukum terhadap pelaku *contempt of court* masih belum optimal. Oleh karena itu, personal tersebut merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak berakibat serius dan tidak menjerakan dirinya dalam melakukan kejahatannya dan dilakukan secara berulang-ulang. Apabila tidak dilakukan penanggulangan dan pencegahan maka tidak mungkin perbuatan *contempt of court* akan terulang dilakukan, ditiru dan diikuti oleh pelaku atau warga masyarakat lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan Pengadilan termasuk Hakim akan merosot dan dengan mudah dihina atau dilecehkan. Jika Hakim dalam tugas penyelenggaraan peradilan saja sudah tidak dihormati lagi, maka secara sosiologis dan kultural eksistensi kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Indonesia pun patut dipertanyakan.
- b. Faktor substantive hukum. Faktor ini menjelaskan bahwa substantive hukum yang tidak proposional dengan rumusan yang masih umum dan saksi pidana yang cukup minim merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya dan berulangnya *contempt of court*.
- c. Faktor sarana dan prasana. Terdorongnya seorang pelaku untuk berhasil melakukan *contempt of court* selain kondisi sistem hukum dan peradilan yang lemah juga disebabkan oleh fasilitasi keamanan dan sistem perlindungan terhadap hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam proses peradilan dalam Pengadilan yang sangat minim.

⁸¹ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan bebas dan contempt of court*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 287

⁸² Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Op. cit.* h. 144 55

- d. Pengetahuan yang minim terhadap bagaimana menjaga kehormatan Pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan. Terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis, dengan adanya pengaturan yang lengkap, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati badan peradilan.

2.8 Konsep Pejabat Publik

Pejabat dalam kamus KBBI memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting selanjutnya dalam kata Pejabat Negara orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara.⁸³ Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 11 Ayat (1) berisikan, Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Riant Nugroho Pejabat Negara atau Pejabat Publik di kelompokkan menjadi dua, yaitu: ⁸⁴

⁸³ KBBI, <https://kbbi.web.id/jabat>, diakses pada tanggal 7 januari 2024

⁸⁴ Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan*

- a. Pejabat Negara, yaitu :⁸⁵
- 1) Pejabat legislatif, yaitu ketua dan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 - 2) Pejabat yudikatif, yaitu pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
 - 3) Pejabat Eksekutif, yaitu :
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Menteri dan pejabat pemerintah setingkat Menteri;
 - c) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d) Duta Besar;
 - e) Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.⁸⁶
 - 4) Pejabat akuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 5) Pejabat lembaga publik semi-negara, termasuk di antaranya; lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU) hingga badan-badan regulator infrastruktur publik, seperti Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta.⁸⁷
- b. Pejabat administratif, yaitu:⁸⁸
- 1) Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II);
 - 2) Pejabat struktural daerah propinsi (Eselon I dan II);
 - 3) Pejabat struktural daerah kabupaten/kotamadya (Eselon II dan III);
 - 4) Para pejabat hubungan masyarakat pemerintah;
 - 5) Pejabat pimpinan pelaksana di tingkat bawah (camat, kepala desa/lurah).⁸⁹

Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h.. 58

⁸⁵ *ibid*, h. 58

⁸⁶ *ibid*, h. 59

⁸⁷ *ibid*, h. 60

⁸⁸ *ibid*, h. 60

⁸⁹ *ibid*, h. 61

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rasio Legis Pengaturan *Contempt Of Court* Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik di Indonesia

Rasio legis sebagai konsep hukum yang mengacu pada niat atau tujuan yang mendasari pembuatan suatu undang-undang atau peraturan. Definisi ini menggambarkan bahwa setiap aturan hukum tidak hanya ada begitu saja, tetapi ada alasan atau tujuan tertentu yang menjadi dasar pembuatannya. Rasio legis menunjukkan bahwa pembuat hukum atau legislator memiliki motivasi atau tujuan spesifik ketika mereka merumuskan undang-undang. Tujuan tersebut salah satunya dapat memperbaiki sistem peradilan.⁹⁰ Landasan pembentukan hukum, atau yang dikenal sebagai Ratio Legis, adalah konsep yang mengacu pada alasan atau pertimbangan yang menjadi dasar bagi kebutuhan suatu ketentuan dalam undang-undang atau peraturan hukum. Ini adalah landasan yang paling mendasar dan luas bagi pembentukan aturan hukum. Ratio Legis sebagai alasan atau pertimbangan yang dipertimbangkan oleh pembuat hukum atau badan legislasi saat merumuskan undang-undang. Alasan-alasan ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk kebutuhan sosial, nilai-nilai moral, perlindungan hak-hak individu atau kelompok, atau penyelesaian masalah konkret dalam masyarakat.⁹¹

Ratio Legis menjadi dasar atau landasan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Hal ini karena setiap ketentuan hukum harus memiliki justifikasi atau alasan yang kuat mengapa aturan tersebut dibuat atau diperlukan. Ratio Legis memberikan landasan yang lebih luas bagi hukum, membantu memastikan bahwa aturan yang dihasilkan dapat diterima secara moral, etis, dan praktis oleh masyarakat. Salah satu aspek penting dari Ratio Legis adalah konsistensinya dengan nilai-nilai hukum yang lebih luas dan asas-asas hukum yang berlaku.⁹² Artinya, alasan-alasan yang menjadi dasar suatu ketentuan hukum haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum, seperti

⁹⁰ Mohammad Asadullah Hasan Al Asy'arie, Widhi Handoko, *Op, Cit*, h. 1003

⁹¹ *ibid*, h. 1003

⁹² *ibid*, h. 1004

keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Dalam proses pembentukan undang-undang, Ratio Legis menjadi panduan bagi para legislator dalam menyusun dan menetapkan ketentuan hukum. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat, legislator dapat memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi dan keberlakuan yang kuat di mata masyarakat.⁹³

Ratio Legis harus memiliki konsistensi dengan asas karena berhubungan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar suatu peraturan hukum, harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas yang berlaku dalam sistem hukum. Setiap sistem hukum memiliki seperangkat prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pembentukan, interpretasi, dan penegakan hukum. misalnya prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja yang mengatur bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai situasi. Ratio Legis haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Artinya, alasan-alasan yang menjadi dasar suatu peraturan haruslah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, jika suatu aturan bertentangan dengan prinsip keadilan atau melanggar hak asasi manusia, maka alasan-alasan yang menjadi dasar aturan tersebut tidak konsisten dengan asas-asas hukum yang lebih luas. Konsistensi dengan asas hukum penting untuk memastikan legalitas dan legitimasi suatu peraturan hukum. Jika Ratio Legis tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka peraturan yang dihasilkan dapat dipertanyakan legalitasnya dan tidak akan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Dalam praktiknya, konsistensi dengan asas hukum menjadi panduan bagi para pembuat undang-undang, pengadil, dan penegak hukum dalam mengambil keputusan hukum. Ratio Legis harus memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan konsepsi rasio legis diatas bahwa dalam penelitian ini setidaknya terdapat dua poin gagasan penulis yaitu pertama mengenai rasio legis *contempt of court* oleh pejabat publik dalam KUHP Nasional dan kedua mengenai

⁹³ Tody Sasmita, et.al, *Op, Cit*, h.2

konsep penerapan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik dalam peradilan pidana Indonesia. Landasan hukum *contempt of court* yang menjadi dasar pembahasan ini akan menggunakan pengaturan yang diatur dalam KUHP Nasional. Hal tersebut menjadi penting mengingat keberadaan tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik dalam ketentuan KUHP Nasional perlu di kaji untuk mengenai penerapan dalam peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

3.1.1 Rasio Legis *Contempt Of Court* Oleh Pejabat Publik Dalam KUHP Nasional

Ratio Legis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan atau alasan di balik suatu peraturan hukum. Dengan memahami Ratio Legis, para penegak hukum seperti Hakim, jaksa, dan pengacara dapat menginterpretasikan hukum secara lebih tepat dan konsisten. Aparat penegak hukum dapat menggunakan alasan-alasan yang menjadi dasar peraturan untuk mengartikan maksud legislator dalam membuat aturan tersebut.⁹⁴ Ratio Legis membantu menghindari penyalahgunaan hukum atau interpretasi yang tidak tepat. Ketika suatu aturan atau keputusan hukum diambil tanpa memperhatikan Ratio Legis, hal itu dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau interpretasi yang tidak sesuai dengan niat awal pembuat undang-undang.⁹⁵ Dengan memahami Ratio Legis, kepastian hukum dapat ditingkatkan. Para pemangku kepentingan hukum dapat memiliki pandangan yang lebih jelas tentang tujuan hukum tertentu dan bagaimana hukum tersebut seharusnya diterapkan dalam berbagai situasi.

Ratio Legis membantu dalam pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum. Hakim, jaksa, dan pihak terkait lainnya dapat mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar suatu peraturan dalam menjatuhkan putusan atau mengambil tindakan hukum lainnya. Memahami Ratio Legis juga mendukung implementasi hukum yang efektif. Para penegak hukum dapat menggunakan alasan-alasan yang menjadi dasar suatu

⁹⁴ Santiago faisal, *Op, Cit*, h. 17

⁹⁵ *ibid*, h. 17-18

peraturan untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan legislator. oleh sebab itu, keterkaitan antara Ratio Legis dengan peraturan hukum sangat penting karena menentukan keberhasilan implementasi hukum dan keadilan dalam suatu sistem hukum.

Ratio Legis menentukan tujuan di balik suatu peraturan hukum. Keterkaitan ini penting agar isi peraturan hukum mencerminkan dengan tepat tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat undang-undang. Keterkaitan Ratio Legis dengan peraturan hukum memastikan adanya konsistensi dalam sistem hukum.⁹⁶ Artinya, aturan yang dibuat haruslah sejalan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pembentukan hukum tersebut. Hal ini mencegah terjadinya kontradiksi atau inkonsistensi antara tujuan hukum dan substansi hukum yang dihasilkan. Keterkaitan dengan Ratio Legis juga memberikan legitimasi pada peraturan hukum. Ketika suatu aturan hukum dapat dihubungkan secara langsung dengan alasan-alasan yang menjadi dasarnya, hal itu memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Masyarakat akan lebih cenderung mematuhi aturan yang mereka anggap memiliki tujuan yang jelas dan beralasan.

Peraturan hukum yang terkait erat dengan Ratio Legis cenderung lebih mudah diimplementasikan. Para penegak hukum dapat dengan lebih baik memahami maksud legislator dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menegakkan aturan tersebut.⁹⁷ Hal ini juga membantu dalam menghindari penafsiran yang salah atau penyalahgunaan hukum. Keterkaitan Ratio Legis dengan peraturan hukum juga memberikan perlindungan bagi hak dan kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum. Dengan merujuk secara langsung pada alasan-alasan pembentukan hukum, aturan yang dihasilkan dapat memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak-hak individu dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Keterkaitan antara Ratio Legis dengan peraturan hukum adalah esensial untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat memiliki kejelasan,

⁹⁶ Mohammad Asadullah Hasan Al Asy'arie, Widhi Handoko, *Op, Cit*, h. 1004

⁹⁷ *ibid*, h. 1004

konsistensi, dan legitimasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang diinginkan.

Ratio Legis Sebagai Jantung Peraturan Norma, hal ini dapat merujuk pada metafora bahwa Ratio Legis merupakan inti atau jantung dari suatu peraturan norma. Artinya, alasan atau pertimbangan yang menjadi dasar suatu aturan hukum sangatlah vital dan menjadi pusat dari apa yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁹⁸ Ratio Legis yang menjadi landasan atau dasar yang paling fundamental dalam pembentukan aturan hukum. Ini menunjukkan bahwa setiap peraturan atau ketentuan dalam undang-undang harus memiliki alasan atau pertimbangan yang kuat untuk eksistensinya. Ratio Legis memberikan justifikasi atau pembenaran hukum mengenai keberadaan suatu aturan. Tanpa alasan atau pertimbangan yang jelas, suatu aturan hukum menjadi kurang kuat secara hukum dan mungkin sulit untuk diterapkan secara efektif.⁹⁹

Rasio Legis sebagai dasar untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar suatu peraturan harus sesuai dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum.¹⁰⁰ Memahami Ratio Legis membantu dalam interpretasi dan implementasi hukum yang lebih efektif khususnya dalam hal tindakan *contempt of court* sebagai tindakan yang menghina marwah peradilan yang dilakukan Pejabat Publik merujuk kepada individu atau entitas yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah atau lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem pemerintahan. Risiko terjadinya tindakan *contempt of court* lebih sering berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam sistem hukum. Hal ini karena Pejabat Publik memiliki akses dan kontrol terhadap berbagai aspek yang terkait dengan proses peradilan, sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kredibilitas dan independensi Pengadilan. Ancaman terhadap otoritas Pengadilan yang

⁹⁸ Tody Sasmita, et.al, *Op, Cit*, h. 3

⁹⁹ Santiago faisal, *Op, Cit*, h. 11

¹⁰⁰ *ibid*, h. 12

disebabkan oleh tindakan *contempt of court* dari pejabat publik atau lembaga negara adalah isu yang serius dalam sistem peradilan.

Tindakan *contempt of court* dari pejabat publik atau negara menciptakan risiko terhadap otoritas Pengadilan. Otoritas Pengadilan didasarkan pada kepercayaan publik terhadap kemampuan Pengadilan untuk memberikan keputusan yang adil, berdasarkan hukum dan bukti yang ada. Ketika pejabat Publik yang seharusnya menghormati otoritas Pengadilan malah mengabaikan atau meragukan keputusan-keputusan Pengadilan, hal ini dapat merusak kredibilitas dan integritas Pengadilan. Ini bisa terjadi melalui penolakan untuk mematuhi putusan Pengadilan, komentar negatif terhadap keputusan Hakim, atau upaya untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan. Tindakan *contempt of court* tersebut akan mengganggu otoritas Pengadilan dapat mengurangi kewibawaan Pengadilan di mata masyarakat. Ketika publik meragukan independensi Pengadilan dan melihat adanya campur tangan eksternal yang tidak semestinya, ini dapat mengancam prinsip-prinsip dasar keadilan dan hukum yang menjadi pijakan sistem peradilan. Ancaman terhadap otoritas Pengadilan bukan hanya menjadi masalah lokal atau individual, tetapi juga dapat memiliki dampak yang lebih luas terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, memicu konflik hukum dan sosial, serta menghambat terwujudnya keadilan yang merata bagi semua pihak.

Pengaturan Tindakan *contempt of court* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional mengatur tentang pidana terhadap orang yang menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum dapat dipidana. Menghina di sini dapat berupa kata-kata atau pernyataan yang merendahkan martabat atau citra baik pemerintah maupun lembaga negara. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Hal ini

menunjukkan bahwa tindakan menghina pemerintah atau lembaga negara dianggap serius dan dapat dikenakan sanksi pidana yang signifikan. Selain itu, jika tindak pidana menghina lembaga negara tersebut berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, maka pidana yang dikenakan dapat lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Ini menunjukkan bahwa dampak dari tindakan menghina yang dapat memicu kerusuhan dianggap lebih serius dan berbahaya. Bahwa tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara dalam Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional memiliki sifat delik aduan. Artinya, penuntutan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan pihak yang dihina. Aduan tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara yang bersangkutan.

Pengaturan Tindakan *contempt of court* diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional mengatur mengenai perbuatan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui media atau sarana teknologi informasi. Ketentuan tersebut mencakup tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Tindakan penghinaan tersebut meliputi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui media atau teknologi informasi dianggap serius dan dapat dikenakan sanksi pidana yang signifikan. Ketentuan tersebut diatur agar isi penghinaan tersebut diketahui oleh umum, sehingga ketika seseorang sengaja menyebarkan konten yang menghina pemerintah atau lembaga negara melalui media atau teknologi informasi dengan tujuan agar banyak orang mengetahui, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenai pidana sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHP.

Pengaturan *contempt of court* juga mengatur mengenai tindak pidana yang mengganggu dan merintangi proses peradilan Pasal 279 KUHP Nasional yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang Pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
2. Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang Pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama Hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Ketentuan Pasal 279 KUHP Nasional diatur mengatur mengenai tindakan yang tidak menghormati atau tidak mematuhi otoritas, keadilan, dan martabat Pengadilan, sehingga mengganggu proses peradilan. Ketentuan tersebut menekankan tindakan hukum yang mengarah kepada adanya gangguan di dekat ruang sidang, bertujuan untuk menjaga ketertiban di sekitar lokasi sidang. Hukuman untuk perilaku tersebut adalah denda paling banyak kategori I, yang merupakan kategori hukuman paling ringan. Jika gangguan yang lebih serius di dalam ruang sidang itu sendiri. Pelaku, setelah diberi peringatan tiga kali oleh Hakim, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II, menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gangguan di luar ruang sidang. Pidana Denda Kategori I merujuk pada hukuman denda yang paling ringan sebagaimana ditentukan oleh KUHP. lebih lanjut denda kategori II tingkat hukuman denda yang lebih tinggi. Namun untuk gangguan yang serius di dalam ruang sidang, hukuman dapat mencakup penjara hingga enam bulan.

Pengaturan *contempt of court* juga diatur dalam ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 280 berbunyi:

1. Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang Pengadilan berlangsung:

- a. tidak mematuhi perintah Pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
 - b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas Pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh Hakim;
 - c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas Pengadilan, atau persidangan dalam sidang Pengadilan; atau
 - d. tanpa izin Pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
 3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Hakim.

lebih lanjut dalam Pasal 281 KUHP Nasional “Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan, atau putusan Pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 280-281 KUHP Nasional diatas Mengatur berbagai bentuk perilaku yang dianggap merintangi atau mengganggu proses peradilan dan dikenai hukuman denda. Ketentuan Pasal 280 KUHP Nasional mengatur mengenai tindakan ketidakpatuhan terhadap perintah Pengadilan, perilaku tidak hormat, penyerangan integritas, dan publikasi tanpa izin. Bahwa tuntutan untuk tindakan tidak hormat (huruf b) atau penyerangan integritas (huruf c) hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan, menunjukkan bahwa kasus-kasus ini memerlukan laporan resmi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa pengaduan harus dilakukan secara tertulis oleh Hakim, memperjelas prosedur pengajuan aduan tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 281 KUHP Nasional mengatur mengenai

aspek dalam rangka memberikan perlindungan tambahan bagi pejabat hukum, menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang mencoba menghalang-halangi atau mempengaruhi pejabat hukum dalam menjalankan tugas mereka, dengan ancaman pidana penjara hingga 7,5 tahun atau denda kategori VI. Pengaturan ini untuk menjaga integritas dan kelancaran proses peradilan dengan memberikan sanksi terhadap perilaku yang mengganggu atau merintangi peradilan sebagai bentuk perbuatan *contempt of court*.

Berdasarkan teori kebijakan kriminal menurut G.P. Hoefnagels dalam bukunya yang berjudul *The Other Side of Criminology* merumuskannya secara lebih terperinci sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁰¹

1. *Criminal policy as a science of respons* (kebijakan kriminal sebagai ilmu yang berkaitan dengan adanya suatu reaksi untuk dihadapi di masyarakat).
2. *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu yang untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*, (kebijakan kriminal sebagai kebijakan yang di peruntukkan secara khusus untuk perbuatan manusia dalam konteks kejahatan). Dan
4. *Criminal policy is rational total of the responses to crime*. (kebijakan kriminal sebagai spontanitas terhadap adanya kejahatan yang sifatnya rasional).¹⁰²

Berdasarkan teori diatas jika dikaitkan dengan permasalahan perbuatan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik bahwa pertama, kebijakan kriminal sebagai ilmu respons menunjukkan bahwa dalam konteks penanggulangan kejahatan, terutama tindakan *contempt of court* oleh pejabat publik, masyarakat perlu memberikan respons yang sesuai untuk mencegah ancaman terhadap marwah peradilan.¹⁰³ Masyarakat

¹⁰¹ Marc Ancel, (1965). *Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problem*, London:Routledge & Kegan Paul. h. 208-209.

¹⁰² *ibid*, h. 209.

¹⁰³ G. Peter Hoefnagels, *Op.cit.*, h. 99-100

memiliki peran penting dalam menanggapi tindakan kejahatan *contempt of court*. Respons yang tepat dari masyarakat dapat membantu menghindari atau mengurangi ancaman terhadap lembaga peradilan. Kebijakan kriminal harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghindari atau meminimalkan tindakan yang dapat merendahkan marwah peradilan, terutama saat dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjaga integritas sistem peradilan.¹⁰⁴ Dalam menanggapi tindakan *contempt of court*, kebijakan kriminal harus mempertimbangkan respons yang tepat dan efektif. Hal ini mencakup berbagai langkah seperti pengawasan yang mutlak, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Respons yang tepat dari kebijakan kriminal juga bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan. Dengan memberikan respons yang tegas terhadap tindakan yang melanggar hukum, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan dapat dipertahankan.

Kedua, Kebijakan kriminal sebagai pencegahan kejahatan merupakan konsep yang menekankan upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan, termasuk tindakan *contempt of court* oleh pejabat publik. Hoefnagels menyoroti pentingnya merancang kebijakan yang proaktif dalam mencegah tindakan yang dapat mengancam marwah peradilan.¹⁰⁵ Dalam konteks ini, Pasal 240 ayat 1 KUHP Nasional dan Pasal 241 ayat 1 KUHP Nasional adalah contoh kebijakan pencegahan yang ditujukan untuk mengatasi tindakan pidana *contempt of court*. Kebijakan kriminal yang efektif harus bersifat proaktif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti merancang langkah-langkah preventif sebelum kejahatan terjadi, termasuk dalam hal tindakan *contempt of court* oleh pejabat publik. Kebijakan pencegahan harus mampu mengidentifikasi potensi ancaman terhadap marwah peradilan yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan pejabat publik. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dapat

¹⁰⁴ *ibid*, h. 100

¹⁰⁵ Marc Ancel, (1965). *Op, Cit*, h. 208

diarahkan secara spesifik pada potensi kejahatan tersebut.¹⁰⁶ Kebijakan pencegahan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam KUHP. Pasal-pasal yang disebutkan, seperti Pasal 240 ayat 1 dan Pasal 241 ayat 1 KUHP, merupakan landasan hukum yang digunakan untuk mencegah terjadinya perbuatan *contempt of court*.

Ketiga, kebijakan kriminal sebagai penunjukan perilaku manusia sebagai kejahatan mengacu pada upaya untuk menetapkan tindakan tertentu sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum.¹⁰⁷ Dalam konteks tindakan *contempt of court* oleh pejabat publik, kebijakan ini menegaskan bahwa perilaku menghina peradilan merupakan tindakan yang dianggap melanggar hukum.¹⁰⁸ Kebijakan kriminal membantu menetapkan batasan-batasan perilaku yang dianggap sebagai kejahatan. Dalam hal ini, tindakan menghina peradilan oleh pejabat publik ditetapkan sebagai tindakan yang melanggar hukum karena berpotensi merusak marwah lembaga peradilan. Kebijakan ini menegaskan bahwa tindakan *contempt of court* oleh pejabat publik tidak dapat diterima dalam ranah hukum. Ini mengingatkan bahwa setiap orang, termasuk pejabat publik, harus tunduk pada hukum dan menghormati lembaga peradilan. Kebijakan kriminal juga memberikan landasan untuk upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindakan tersebut. Ini penting untuk menjaga integritas dan otoritas lembaga peradilan dalam sistem hukum.

Kebijakan kriminal sebagai respons rasional terhadap kejahatan mencerminkan pendekatan yang matang dan berdasarkan pertimbangan rasional dalam menangani tindakan kriminal, termasuk dalam kasus tindakan *contempt of court* yang melibatkan pejabat publik. Kebijakan kriminal yang responsif secara rasional harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan sebelum mengambil tindakan.¹⁰⁹ Dalam mempertimbangkan dampak tindakan tersebut terhadap lembaga peradilan,

¹⁰⁶ *ibid*, h. 208

¹⁰⁷ *ibid*, h. 208

¹⁰⁸ *ibid*, h. 208

¹⁰⁹ *ibid*, h. 209

masyarakat, dan hukum secara keseluruhan. Respons rasional dalam kebijakan kriminal berarti bahwa tindakan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus tindakan *contempt of court*, kebijakan harus didasarkan pada aspek hukum yang mengatur tindakan tersebut, seperti yang tercantum dalam KUHP. Respons rasional dalam kebijakan kriminal juga harus mempertimbangkan tujuan pencegahan kejahatan dan keadilan.¹¹⁰ Artinya, tindakan yang diambil harus bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal serupa di masa depan dan untuk menjaga keadilan dalam sistem hukum. Kebijakan kriminal yang responsif juga harus bersifat terbuka dan akuntabel. Ini berarti bahwa alasan-alasan dan dasar hukum dari kebijakan tersebut harus dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.¹¹¹ Berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan *contempt of court* yang dilakukan oleh pejabat publik bahwa Pembedaan antara perbuatan baik dan buruk sesuai dengan hukum, seperti yang disoroti oleh Moeljatno, adalah aspek penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks perbuatan *contempt of court*, yang melibatkan penghinaan terhadap lembaga peradilan atau tindakan yang mengganggu integritas proses hukum, pembedaan tersebut menjadi krusial. Pembedaan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi tindakan atau perilaku yang dapat dianggap sebagai *contempt of court*. Pembedaan ini harus merujuk pada dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1)

¹¹⁰ *ibid*, h. 209

¹¹¹ Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), Hal 64

KUHP. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa tindakan menghina pemerintah atau lembaga negara, termasuk lembaga peradilan, dapat dikenai pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Moeljatno menyoroti terkait identifikasi yang tepat terhadap perbuatan yang dapat dianggap sebagai *contempt of court* penting untuk memastikan bahwa respons hukum yang tepat dapat diterapkan.¹¹² Hal ini juga berperan dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan dan integritas proses hukum secara keseluruhan. Perbedaan antara perbuatan baik dan buruk sesuai dengan hukum juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini mencakup pemahaman bahwa tindakan *contempt of court* yang harus dihindari dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum pidana.

Moeljatno menyoroti terkait penentuan kehendak menurut kebijaksanaan sendiri adalah kemampuan untuk membuat keputusan atau tindakan berdasarkan pemahaman yang baik tentang baik dan buruknya suatu perbuatan.¹¹³ Dalam konteks pejabat publik yang terlibat dalam tindakan *contempt of court*, penting untuk memiliki kesadaran akan dampak dari perbuatan mereka terhadap marwah peradilan dan kepercayaan masyarakat. Pejabat publik harus mampu menilai dampak dari tindakan mereka terhadap lembaga peradilan. Hal ini mencakup pemahaman bahwa perbuatan yang dianggap sebagai *contempt of court* dapat merusak kredibilitas sistem peradilan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Penentuan kehendak menurut kebijaksanaan sendiri juga mengharuskan pejabat publik untuk memiliki kesadaran akan implikasi hukum dari perbuatan mereka.¹¹⁴ Mereka harus memahami bahwa tindakan seperti penghinaan terhadap lembaga peradilan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kebijaksanaan sendiri juga mencakup kemampuan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis. Pejabat

¹¹² *ibid*, h. 65

¹¹³ *ibid*, h. 65

¹¹⁴ *ibid*, h. 65

publik harus mempertimbangkan dampak moral dan profesional dari tindakan mereka terhadap marwah peradilan dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.¹¹⁵ Penentuan kehendak yang baik juga melibatkan pemahaman yang baik tentang konteks hukum yang mengatur tindakan *contempt of court*. Dengan memahami batasan-batasan hukum yang ada, pejabat publik dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan merugikan sistem peradilan.

Keterlibatan di era digital membawa dampak yang signifikan terhadap kemampuan bertanggung jawab individu, terutama terkait dengan penyebaran informasi melalui media teknologi informasi. Dalam analisis Moeljatno, keterlibatan ini menggarisbawahi perlunya pemahaman dan kewaspadaan yang lebih besar dalam konteks penyebaran penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, termasuk lembaga peradilan. Keterlibatan di era digital membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang risiko yang terkait dengan penggunaan media teknologi informasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi dapat dengan cepat menyebar dan dampaknya terhadap marwah lembaga peradilan jika informasi yang menghina disebarluaskan secara luas. Kewaspadaan dalam menyebarkan informasi atau konten melalui platform digital. Pejabat publik, dalam konteks tindakan *contempt of court*, harus mempertimbangkan dampak dari setiap informasi yang mereka sebarluaskan, terutama jika informasi tersebut dapat dianggap menghina lembaga peradilan. Keterlibatan di era digital juga menyoroti pentingnya etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media teknologi informasi. Pejabat publik harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, serta memastikan bahwa informasi yang mereka sebarluaskan tidak melanggar hukum atau merugikan marwah lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan *contempt of court* yang dilakukan oleh subjek hukum pejabat publik menjadi penting dalam peradilan pidana di Indonesia. Menimbang perbuatan tersebut sebagai

¹¹⁵ *ibid*, h. 65

bentuk perbuatan yang mengancam marwah peradilan yang memiliki akibat hukum pidana. Perbuatan *contempt of court* dapat berakibat menurunkan martabat, integritas, atau kredibilitas lembaga peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan oleh masyarakat.

3.1.2 Konsep Penerapan *Contempt Of Court* Oleh Pejabat Publik Dalam Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan *contempt of court* Oleh Pejabat Publik sebagai unsur merendahkan atau merusak kehormatan atau citra dalam konteks penghinaan terhadap lembaga peradilan mengacu pada tindakan yang mempunyai potensi untuk menurunkan martabat, integritas, atau kredibilitas lembaga peradilan.¹¹⁶ Unsur perbuatan *contempt of court* Oleh Pejabat Publik yang merendahkan martabat lembaga peradilan mengacu pada tindakan atau pernyataan yang menyebabkan penilaian negatif terhadap lembaga tersebut. Merendahkan martabat lembaga peradilan dapat terjadi melalui tindakan konkret seperti menghina, menyalahgunakan, atau mengabaikan keputusan lembaga peradilan. Hal ini juga bisa terjadi melalui pernyataan yang meragukan integritas, kompetensi, atau kewibawaan lembaga peradilan yang menciptakan persepsi atau pemikiran negatif di kalangan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Tindakan *contempt of court* oleh Pejabat Publik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan dan keberlanjutan proses peradilan. Ungkapan-ungkapan yang mengecilkan peran, otoritas, atau kualitas keputusan lembaga peradilan termasuk dalam kategori merendahkan martabat.¹¹⁷ Perbuatan yang menyebarkan informasi palsu atau tidak akurat tentang kinerja lembaga peradilan, menyebarluaskan komentar-komentar yang meragukan integritas Hakim atau proses Pengadilan, atau menyalahgunakan keputusan Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau

¹¹⁶ Ruby Hadiarti Johny. “*contempt of court* (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2. 2009, h. 139

¹¹⁷ *ibid*, h. 139

golongan tertentu.¹¹⁸ Tindakan merendahkan martabat lembaga peradilan dapat memiliki dampak serius, termasuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan, menimbulkan keraguan terhadap integritas sistem peradilan, dan bahkan mengganggu proses peradilan secara keseluruhan. Tindakan Pejabat Publik yang menghina terhadap lembaga peradilan sering kali masuk dalam kategori menista atau memfitnah. Menista berarti menghina atau melecehkan secara kasar, sedangkan memfitnah berarti menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan nama baik lembaga peradilan.

Penerapan perbuatan *contempt of court* Setidaknya terdapat 2 (dua) parameter yang menjadi acuan yaitu berdasarkan unsur formil yang berhubungan dengan pelaku harus merupakan pejabat publik dan kedua unsur materiil yang sesuai dengan perbuatan hukum dalam aturan hukum mengenai tindak pidana *contempt of court* dalam KUHP, sehingga dalam praktiknya tidak menimbulkan suatu permasalahan hukum baru. Pertama, unsur subjektif didalam Lembaga negara terdapat pejabat publik yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui siapa saja subjek hukum yang masuk dalam kategori pejabat publik. Kedua, bahwa perbuatan yang dilakukan harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional dan Pasal 241 ayat (1) KUHP.

Pertama, Penerapan unsur formil dalam perbuatan *contempt of court* dengan karakteristik pelaku yang terlibat dalam tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan. Unsur formil yang penting dalam penerapan *contempt of court* adalah pelaku harus merupakan pejabat publik.¹¹⁹ Definisi pejabat publik dapat bervariasi tergantung pada hukum

¹¹⁸ *ibid*, h. 139

¹¹⁹ Aditya Wisnu. (2015). "Urgensi dan Pengaturan UU Tentang *contempt of court* Untuk menjamin Hakrat, Martabat dan Wibawa Peradilan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2. 2015, h. 336

yang berlaku di suatu negara, namun, secara umum, pejabat publik merujuk kepada orang yang ditunjuk atau memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam lembaga publik atau pemerintahan.¹²⁰ Pejabat publik memiliki tanggung jawab atau wewenang dalam mengambil keputusan atau bertindak atas nama lembaga atau pemerintah yang mereka wakili. Pejabat publik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan administrasi, kebijakan publik, atau pelayanan kepada masyarakat. Status pejabat publik diakui secara resmi melalui proses penunjukan atau pengangkatan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga seringkali memiliki jabatan atau posisi yang terdefinisi dengan jelas dalam struktur pemerintahan atau lembaga publik. Keberadaan unsur formil ini sangat penting karena menentukan siapa yang dapat dikenai tindakan hukum dalam konteks *contempt of court*. Tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan yang dilakukan oleh pejabat publik dapat memiliki dampak serius terhadap marwah lembaga peradilan dan integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Unsur subjektif dalam konteks penerapan pidana *contempt of court* terkait dengan identifikasi pelaku yang termasuk dalam kategori pejabat publik. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) pada Pasal 1 angka 8, pejabat publik didefinisikan sebagai orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Penjelasan mengenai unsur subjektif ini sangat relevan dalam menentukan siapa yang dapat dikenakan pidana jika melakukan perbuatan yang dianggap sebagai *contempt of court*. sehingga Pejabat publik adalah individu yang secara resmi ditunjuk atau diberi tanggung jawab untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu dalam lembaga publik atau badan pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai tingkatan jabatan, mulai dari pejabat tinggi hingga pejabat yang bertanggung jawab pada tingkat yang lebih lokal. Bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tugas-tugas yang

¹²⁰ *ibid*, h. 336

terkait dengan fungsi dan posisinya di lembaga publik. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum, melaksanakan kebijakan publik dengan benar, serta menjaga martabat dan kredibilitas lembaga publik tersebut.

Penerapan pidana *contempt of court* sangat bergantung pada identifikasi siapa yang termasuk dalam kategori pejabat publik. Penjelasan ini penting karena menentukan siapa yang dapat dikenai sanksi hukum dalam kasus penghinaan terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks ini, ketentuan yang mengatur definisi pejabat publik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 UU Keterbukaan Informasi Publik, menjadi landasan penegakan hukum. Definisi tersebut menyatakan bahwa pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam lembaga publik atau pemerintahan. Jika seorang pejabat publik, yang telah diidentifikasi sesuai dengan definisi hukum, melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum terkait penghinaan terhadap lembaga peradilan, maka proses penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi hukum sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana *contempt of court* dalam KUHP.

Kedua, Unsur materiil dalam penerapan *contempt of court* berkaitan dengan perbuatan konkret yang dianggap melanggar hukum, khususnya terkait penghinaan terhadap lembaga peradilan. Unsur materiil yang pertama adalah penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Ini mencakup segala tindakan atau pernyataan yang merendahkan, merusak, atau menghina martabat atau citra lembaga peradilan dalam masyarakat. Perbuatan ini dapat dilakukan secara langsung melalui lisan, tulisan, atau media teknologi informasi yang memungkinkan informasi tersebar luas. *contempt of court* dapat terjadi dalam berbagai bentuk perbuatan yang menghina lembaga peradilan, seperti melakukan komentar merendahkan terhadap keputusan Pengadilan, menyebarkan informasi palsu atau

menyesatkan terkait proses peradilan, atau menggunakan media sosial untuk menyerang integritas atau otoritas Pengadilan.

Salah satu unsur penting dari unsur materiil adalah bahwa perbuatan penghinaan tersebut dilakukan secara publik. Artinya, pernyataan atau tindakan tersebut dapat diakses atau dilihat oleh masyarakat umum. Hal ini penting karena penghinaan yang hanya dilakukan secara pribadi mungkin tidak memenuhi kriteria *contempt of court*. Perbuatan yang dianggap sebagai *contempt of court* dapat terjadi melalui berbagai media komunikasi, mulai dari percakapan langsung, tulisan di surat kabar atau media online, hingga penggunaan media sosial untuk menyebarkan konten yang menghina lembaga peradilan. Unsur materiil ini sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam KUHP Nasional maupun peraturan lain yang mengatur tindak pidana *contempt of court*. Dalam konteks ini, perbuatan yang dianggap melanggar hukum harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku.

Unsur materiil dalam perbuatan *contempt of court* berkaitan dengan perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional serta Pasal 241 ayat (1) KUHP. Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional yang mengatur bahwa setiap orang yang secara publik menghina pemerintah atau lembaga negara dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda. Dalam konteks *contempt of court*, penghinaan terhadap lembaga peradilan atau penghinaan yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses peradilan dapat menjadi dasar untuk dikenakan pidana sesuai dengan Pasal ini. Lebih lanjut Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional mengatur mengenai penyebaran penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui media teknologi informasi. Hal ini mencakup tindakan menyebarkan informasi atau konten yang dianggap menghina pemerintah atau lembaga negara melalui berbagai platform digital seperti

internet, media sosial, dan sebagainya.¹²¹ Berdasarkan hal tersebut maka unsur materiil dalam penerapan pidana *contempt of court* mencakup perbuatan konkret yang dianggap sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau pemerintah, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi modern. Penegakan hukum terhadap perbuatan *contempt of court* menjadi dasar dalam rangka untuk menjaga integritas lembaga negara dan proses peradilan.¹²²

Penerapan perbuatan *contempt of court* Oleh Pejabat Publik akan menimbulkan Permasalahan yaitu mengenai perbedaan penafsiran perbuatan *contempt of court* Oleh Pejabat Publik dengan kritik sebagai dua konsep yang perlu dibedakan dalam konteks hukum, terutama terkait dengan tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan.¹²³ Aparat penegak hukum harus menilai dengan delik perbuatan pejabat tersebut apakah telah memenuhi unsur perbuatan *contempt of court* berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara tersebut jikalau berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional bahwa Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum.¹²⁴ Kedua unsur pasal

¹²¹ Sutanto Nugroho & R.B. Sularto, Budhi Wisaksono. "Pengaturan Tindak Pidana *contempt of court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2. 2017, h. 17

¹²² *ibid*, h. 17

¹²³ *ibid*, h. 17

¹²⁴ Lihat Pasal 241 ayat (1) KUHP

tindak Pidana penghinaan terhadap lembaga negara tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina sehingga sifatnya delik aduan yang dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara. Jenis delik perbuatan pidana tersebut juga berlaku terhadap perbuatan penghinaan terhadap Lembaga negara.

Penerapan perbuatan *contempt of court* Oleh Pejabat Publik tidak terlepas keberadaan hakim yang nantinya memeriksa dan memutus terhadap perkara yang dihadapinya dilarang bersikap subjektif, mengingat hal tersebut berhubungan dengan perkara yang menyangkut lembaganya sendiri. oleh karena itu, Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Sehubungan dengan ini Frans Magnis Suseno, mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.¹²⁵

Kebebasan hakim yang dimiliki dalam memutus perkara *contempt of court* yang dilakukan oleh Pejabat Publik, Hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun.¹²⁶ sehingga dalam mengadili perkara *contempt of court* tetap menjunjung

¹²⁵ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No. 2, 2015, h. 230

¹²⁶ *ibid*, h. 230

tinggi nilai integritas hakim dalam memutus perkara terhadap kasus *contempt of court*

Berdasarkan kasus pidana yaitu menusukkan pisau oleh Kolonel M. Irfan ke tubuh istrinya dan Hakim Pengadilan Agama, M. Taufiq, setelah pembacaan putusan sidang perdata, merupakan perbuatan yang ekstrem dan melanggar prinsip-prinsip hukum serta etika yang sangat penting dalam sistem peradilan.¹²⁷ Tindakan tersebut bukan hanya merusak martabat dan integritas lembaga peradilan, tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ketidakpuasan terhadap putusan Hakim merupakan suatu situasi di mana seseorang atau pihak yang terlibat dalam proses hukum merasa tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Hakim. Dalam kasus yang dijelaskan, Kolonel (Laut) M. Irfan diduga melakukan perbuatan pembunuhan terhadap istrinya dan Hakim Pengadilan Agama, M. Taufiq, setelah pembacaan putusan sidang perdata yang mengenai gugatan pembagian harta gono-gini.

Ketidakpuasan terhadap putusan Hakim sendiri bukanlah sesuatu yang jarang terjadi dalam sistem peradilan. Namun, cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan tersebut adalah melalui proses hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan Irfan yang ekstrem, yaitu dengan menggunakan kekerasan fisik dalam bentuk menusukkan pisau, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap proses peradilan dan keputusan yang telah diambil oleh lembaga peradilan. Mengingat, Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa atau perkara sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti serta argumen yang disajikan dalam sidang. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan putusan Hakim, ada prosedur hukum yang harus diikuti untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

¹²⁷ Detik.com,” Kolonel Tusuk Istri dan Hakim Pengadilan Agama Hingga Tewas” <https://news.detik.com/berita/d-446162/kolonel-tusuk-istri-dan-hakim-pengadilan-agama-hingga-tewas->

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kolonel (Laut) M. Irfan dengan menusukkan pisau ke tubuh istrinya dan Hakim Pengadilan Agama, M. Taufiq, tidak hanya mengakibatkan kerugian secara fisik terhadap korban yang terlibat langsung, tetapi juga menimbulkan kerusuhan dan kekacauan di dalam ruang sidang. Kerusuhan yang terjadi dapat mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung. Sidang Pengadilan merupakan tempat di mana kasus-kasus hukum diproses secara adil dan transparan. Kehadiran kekerasan dalam bentuk serangan fisik seperti yang dilakukan oleh Irfan akan mengganggu jalannya sidang, memaksa penghentian proses sidang, dan bahkan dapat menghambat penyelesaian perkara yang sedang diproses. Selain itu, tindakan tersebut juga mengancam keamanan semua orang yang hadir di Pengadilan.

Pengadilan adalah lingkungan yang seharusnya aman dan terkontrol, di mana masyarakat dapat mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa secara damai. Kehadiran kekerasan di dalam ruang sidang menciptakan situasi yang tidak hanya membahayakan korban langsung dan Hakim, tetapi juga semua orang yang berada di sekitar tempat kejadian. Kerusuhan di ruang sidang juga dapat menciptakan ketakutan dan kecemasan di antara para pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk pengacara, saksi, dan pihak lainnya. Hal ini dapat mengganggu proses Pengadilan secara keseluruhan dan bahkan mengancam keberlangsungan sistem peradilan.

Kasus *contempt of court* berdasarkan pernyataan Mahfud MD yang mengungkap dugaan pembunuhan yang direncanakan dan adanya kecurangan di dalam institusi kepolisian yang terkait dengan kasus tersebut. Pernyataan yang meragukan keabsahan proses peradilan, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD, menciptakan kesan bahwa Pengadilan tidak beroperasi secara adil dan objektif. Dengan menyebutkan adanya kecurangan, ini mengindikasikan bahwa Pengadilan mungkin terlibat dalam praktik yang tidak etis atau bahkan tidak sah. Hal ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan. Pernyataan tersebut mengancam kredibilitas Pengadilan. Jika publik percaya bahwa

Pengadilan tidak bekerja secara adil, itu dapat menghambat kepercayaan pada proses peradilan dan mengurangi kemungkinan adanya penegakan hukum yang efektif, sehingga dapat menimbulkan keraguan integritas Pengadilan dapat menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap keputusan Pengadilan. Ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan membuat masyarakat meragukan apakah keadilan sebenarnya ditegakkan.

Kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak Anggota DPR, Edward Tannur, menarik perhatian publik setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa, Ronald Tannur. Keputusan ini menuai kecaman karena sebelumnya Ronald telah divonis bersalah atas dakwaan Pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kabar pembebasan Ronald Tannur mendapat protes dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menilai keputusan tersebut sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sahroni menuduh ada kecurangan di balik putusan majelis Hakim PN Surabaya. Dalam audiensi Komisi III DPR dengan keluarga korban, Sahroni mengungkapkan kejanggalan atas pernyataan majelis Hakim yang menyatakan kematian korban, Dini Sera Afrianti, disebabkan oleh alkohol, bukan penganiayaan.¹²⁸

Alasan pembebasan Ronald Tannur oleh Hakim PN Surabaya didasarkan pada tidak adanya bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Hakim juga menyatakan terdakwa berusaha menolong korban dalam kondisi kritis. Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diajukan, sehingga membebaskan terdakwa dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim juga membuka peluang bagi pihak yang tidak puas dengan putusan untuk mengajukan upaya hukum.

¹²⁸ Tempo, “Kritik Keras Sahroni dan Respons PKB untuk Vonis Bebas Anak Edward Tannur” Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1898383/kritik-keras-sahroni-dan-respons-pkb-untuk-vonis-bebas-anak-edward-tannur>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding, sementara tim penasihat hukum terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut.

Dalam kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang melibatkan Ronald Tannur, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa keputusan pembebasan yang diambil oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebuah preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sahroni juga menyebut majelis Hakim dengan istilah yang merendahkan, seperti "tiga Hakim yang memutuskan vonis bebas, mereka sakit semua," dan menuduh adanya kecurangan dalam putusan tersebut. Pernyataan Ahmad Sahroni ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Hakim. Menurut hukum, pernyataan yang merendahkan, meremehkan, atau menuduh Hakim tanpa dasar yang jelas dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks ini, penghinaan terhadap Hakim adalah tindakan yang merusak kewibawaan, integritas, dan otoritas peradilan. Di Indonesia, penghinaan terhadap Hakim bisa diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional yang melindungi kehormatan pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Tindakan ini juga dapat dipandang sebagai *contempt of court*, yang merujuk pada tindakan atau pernyataan yang dapat mengganggu atau merendahkan proses peradilan.

Menurut Oemar Seno Adji, Bersamaan dengan instruksi terminologi diatas sekaligus juga diberikan pengelompokkan terkait dengan bentuk *contempt of court* bahwa Perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap Pengadilan antara lain: pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in court*); kedua, tidak mentaati perintah-perintah Pengadilan (*Disobeying Court Orders*); ketiga, menyerang integritas dan impartialitas Pengadilan (*Scandalising the Court*); keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*); kelima, perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan

dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).¹²⁹ Berdasarkan pendapat mengenai *Scandalising the Court* (Menyerang Integritas dan Impartialitas Pengadilan) bahwa dalam konteks kasus yang Pernyataan Mahfud MD yang mengungkapkan keraguan terhadap integritas proses peradilan dapat dianggap sebagai bentuk menyerang integritas dan impartialitas Pengadilan.¹³⁰ Hal ini karena pernyataannya mengarah pada dugaan pembunuhan yang direncanakan dan kecurangan di dalam institusi kepolisian yang terkait dengan kasus tersebut. *Sub-Judice Rule* (Pemberitahuan atau Publikasi yang Menghina Pengadilan) yaitu pernyataan yang tidak bijaksana atau tidak didasarkan pada fakta kuat.¹³¹ Seperti yang dilakukan oleh Mahfud MD dalam kasus Ferdy Sambo, dapat menciptakan kesan bahwa proses hukum tidak berjalan dengan adil dan dapat menghancurkan reputasi Pengadilan. Ini juga menciptakan ketidakpastian dan keraguan dalam opini publik terhadap keputusan yang akan diambil oleh Pengadilan.

Kategori perbuatan *contempt of court* Oleh Pejabat Publik yang merusak integritas atau kredibilitas lembaga peradilan adalah tindakan yang dapat memiliki dampak serius pada kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan proses hukum. Integritas lembaga peradilan mengacu pada kemampuan lembaga tersebut untuk bertindak secara jujur, adil, dan konsisten dalam mengambil keputusan hukum. Tindakan penghinaan yang merusak integritas lembaga peradilan dapat memicu keraguan terhadap kemampuan lembaga tersebut untuk memberikan keputusan yang berdasarkan fakta dan hukum. Kredibilitas menggambarkan seberapa dipercayainya lembaga peradilan oleh masyarakat dalam menyediakan keadilan yang objektif dan adil. Tindakan penghinaan yang merusak kredibilitas lembaga peradilan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan proses hukum dan efektivitas lembaga tersebut dalam menegakkan keadilan. Tindakan penghinaan yang merusak integritas

¹²⁹ Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Op, Cit*, h. 104

¹³⁰ *ibid*, h. 104

¹³¹ *ibid*, h. 104

atau kredibilitas lembaga peradilan dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap keadilan dan keberlanjutan hukum. Ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mengganggu proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam menjaga integritas dan kredibilitasnya, lembaga peradilan harus dihormati dan diakui sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan profesionalisme. Penghinaan terhadap lembaga peradilan tidak hanya merugikan lembaga tersebut tetapi juga masyarakat secara luas karena dapat merusak keyakinan dalam peradilan.

Gangguan terhadap fungsi dan kredibilitas lembaga peradilan dapat memiliki dampak yang serius terhadap sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat. Tindakan penghinaan oleh Pejabat Publik yang tidak ditangani dengan baik dapat mengaburkan persepsi publik terhadap keadilan. Hal ini karena penghinaan cenderung menciptakan opini negatif yang tidak seimbang terhadap lembaga peradilan, membuat masyarakat sulit memahami dan mempercayai proses Pengadilan dengan objektif.¹³² Gangguan terhadap kredibilitas lembaga peradilan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, mereka mungkin merasa skeptis terhadap keadilan yang ditegakkan oleh lembaga peradilan, yang pada gilirannya dapat mengganggu fungsi dasar dari sistem hukum. Ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh penghinaan terhadap lembaga peradilan juga dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Jika keputusan Hakim atau lembaga peradilan dipandang meragukan oleh masyarakat luas karena penghinaan yang terjadi, hal ini dapat mengurangi efektivitas keputusan hukum dan mengganggu integritas sistem hukum secara keseluruhan.¹³³

Berdasarkan teori perlindungan dikenal dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif

¹³² Sutanto Nugroho & R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Op, Cit*, h. 19

¹³³ *ibid*, h. 19

sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum pelanggaran tersebut terjadi.¹³⁴ Ini penting terutama dalam hal kegiatan pemerintah, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Upaya preventif ini sering diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti agar tidak terjadi pelanggaran hukum. selanjutnya, perlindungan hukum represif berfokus pada menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang telah terjadi akibat pelanggaran.¹³⁵ Ini merupakan respons terakhir dari sistem hukum, di mana sanksi atau hukuman diberikan kepada pelanggar untuk menegakkan aturan hukum dan memulihkan keadilan.¹³⁶

Berdasarkan teori perlindungan hukum preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan tersebut terjadi. Ini penting terutama terutama yang dilakukan oleh pejabat publik, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.¹³⁷ Upaya preventif bukan semata untuk memberikan batasan melainkan untuk menjaga marwah lembaga peradilan, sehingga penghinaan terhadap lembaga peradilan oleh pejabat publik memiliki panduan yang konkret tentang perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Hal ini mengurangi risiko pelanggaran hukum, karena pejabat publik lebih cenderung mempertimbangkan tindakan dan pernyataan mereka dengan lebih hati-hati. Dalam konteks ini, aturan yang jelas dan tegas berperan sebagai pengingat dan pengarah bagi pejabat publik tentang batasan-batasan yang ada dalam interaksi mereka dengan lembaga peradilan. Mereka akan memperhatikan bagaimana kata-kata dan tindakan mereka dapat dipahami dan ditafsirkan oleh masyarakat serta apakah hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kredibilitas dan

¹³⁴ Arief Mansur, *Op, Cit*, h. 16

¹³⁵ *ibid*, h. 16

¹³⁶ *ibid*, h. 16

¹³⁷ *ibid*, h. 17

otoritas lembaga peradilan.¹³⁸ Ini mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, seperti tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan, karena pejabat publik telah dipandu oleh aturan yang jelas dan tegas untuk bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum preventif memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas atau citra baik lembaga peradilan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan, hal ini membantu mempertahankan marwah atau citra baik lembaga tersebut di mata masyarakat.¹³⁹ Dengan menjaga marwah lembaga peradilan melalui perlindungan hukum preventif, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas lembaga peradilan tetap terjaga. Masyarakat akan merasa yakin bahwa lembaga peradilan beroperasi dengan adil, independen, dan berintegritas tinggi karena dilindungi oleh aturan yang jelas dan tegas terhadap tindakan yang merendahkan atau merusak citra lembaga tersebut. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa lembaga peradilan memegang peran yang penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum. Hal ini menciptakan rasa percaya dan menghormati lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam sistem hukum sebuah negara.

Teori perlindungan hukum preventif atas tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pejabat publik. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas terkait perlindungan hukum preventif, pejabat publik akan lebih sadar akan pentingnya menghormati lembaga peradilan serta memahami batasan-batasan hukum yang berlaku.¹⁴⁰ Pertama, upaya preventif membantu mengedukasi pejabat publik tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan terhadap lembaga peradilan. Pejabat Publik menjadi lebih sadar akan peran penting lembaga peradilan dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum, sehingga lebih memahami bahwa

¹³⁸ *ibid*, h. 17

¹³⁹ *ibid*, h. 17

¹⁴⁰ *ibid*, h. 17

tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan dapat merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Kedua, perlindungan hukum preventif memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai konsekuensi hukum dari tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan.¹⁴¹

Pejabat publik akan menyadari bahwa tindakan mereka tidak hanya berdampak pada citra lembaga peradilan, tetapi juga dapat berujung pada sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, upaya preventif juga menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan terhadap hukum di kalangan pejabat publik. Dengan adanya kesadaran hukum yang lebih baik, diharapkan pejabat publik akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, serta lebih memperhatikan nilai-nilai etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Secara keseluruhan, membangun kesadaran hukum di kalangan pejabat publik melalui upaya preventif adalah langkah penting dalam menjaga kualitas dan integritas lembaga peradilan serta menegakkan prinsip kepastian hukum terhadap perbuatan pejabat publik atas penghinaan terhadap lembaga peradilan.

Pencegahan konflik hukum melalui perlindungan hukum preventif merupakan strategi yang penting dalam menjaga stabilitas dan efisiensi sistem hukum. Perlindungan hukum preventif terhadap penghinaan terhadap lembaga peradilan, pihak-pihak yang terlibat, terutama pejabat publik, menjadi lebih berhati-hati dalam tindakan dan pernyataan mereka. Hal ini dapat mencegah munculnya perselisihan hukum yang memakan waktu dan sumber daya Pengadilan, sehingga Pengadilan dapat fokus pada penyelesaian sengketa yang sesungguhnya dan memprioritaskan kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian lebih mendesak. Hal ini dapat mengurangi beban kerja Pengadilan dan mempercepat penanganan perkara. Dengan mengurangi potensi konflik hukum, sistem hukum dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif. Penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, sehingga memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum preventif juga

¹⁴¹ *ibid*, h. 18

merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan. Dengan tidak adanya tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan, proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari gangguan yang dapat mengganggu integritas dan kredibilitasnya.

Tindakan pidana penghinaan terhadap lembaga negara memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Ini terutama berlaku jika perbuatan tersebut berdampak pada terjadinya kerusuhan dalam masyarakat. Konsekuensi hukum dari tindakan semacam ini dapat mencakup beberapa aspek Pidana Penjara atau Denda Sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) KUHP, setiap orang yang secara publik menghina pemerintah atau lembaga negara dapat dikenai pidana penjara atau denda. Pidana ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan penghinaan dan konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut. Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional juga mengatur mengenai penyebaran penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui media teknologi informasi. Dalam era digital, tindakan semacam ini juga dapat menjadi landasan bagi konsekuensi hukum, termasuk pidana penjara atau denda. Jika tindakan penghinaan terhadap lembaga negara mengakibatkan kerusuhan, gangguan terhadap ketertiban umum, atau bahkan ancaman terhadap keamanan negara, maka konsekuensi hukumnya bisa lebih serius. Ini bisa mencakup sanksi hukum yang lebih berat sesuai dengan peraturan yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain konsekuensi hukum, tindakan penghinaan terhadap lembaga negara juga dapat berdampak pada karir dan reputasi pelaku. Pejabat publik atau individu yang terlibat dalam tindakan semacam ini dapat kehilangan kepercayaan publik, mengalami penurunan reputasi, dan bahkan menghadapi konsekuensi non-hukum seperti pemecatan dari jabatan atau posisi tertentu.

3.2 Perbandingan Perbuatan *Contempt Of Court* oleh Pejabat Publik Terhadap Lembaga Peradilan Dengan Negara Inggris dan Negara Belanda.

Perbuatan *contempt of court* dalam Perspektif historis, secara terminology *contempt of court* dikenal *Common Law System* atau *case law*. Tradisi *contempt of court* lahir dan tumbuh dan berkembang melalui paham pada abad pertengahan korelasi dengan bentuk kerajaan Inggris, yang rajanya memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan.¹⁴² Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada aparat hukum. Hakikatnya, aturan *contempt of court* berasal dari diktrin pure streams of justice. CoC memiliki akar sejarah jauh ke belakang yakni pada Abad XIII. Akan tetapi pada mulanya, CoC lebih sebagai perbuatan yang merendahkan martabat raja, bukan Pengadilan. CoC diidentikan dengan *Contempt of The King*.¹⁴³

Kajian ini akan membandingkan yang berlaku di Indonesia, tidak ada satu suatu peraturan perundangundangan yang membahas secara khusus mengenai *contempt of court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang-Undang yang membahas tentang pengertian CoC tersebut yaitu Undang-Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *contempt of court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4 yang berbunyi: "Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *contempt of court*".¹⁴⁴

3.2.1 Kontruksi Hukum *Contempt Of Court* Dalam Peradilan Pidana Inggris

Kontruksi hukum *contempt of court* di Inggris yang diatur berdasarkan *contempt of court Act 1981* yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatasi perilaku yang dapat merendahkan kewibawaan Pengadilan. Istilah "*strict liability*" atau pertanggungjawaban mutlak mengacu pada

¹⁴² Lilik Mulyadi, *contempt of court di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2016), h.1

¹⁴³ Wahyu Wagiman, *contempt of court dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: Elsam, 2005), h.4

¹⁴⁴ Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Op, Cit*, h.104

kenyataan bahwa pelanggaran terhadap *contempt of court* dianggap serius dan dapat dikenakan sanksi tanpa mempertimbangkan niat pelaku. Ini menunjukkan bahwa integritas dan otoritas Pengadilan dianggap sangat penting di negara tersebut. Bahwa penghinaan dan ketidakpatuhan terhadap Pengadilan merupakan kejahatan yang sangat serius. Pernyataan tersebut juga mencerminkan gagasan bahwa setiap orang seharusnya tunduk pada hukum dan otoritas yang sah, termasuk Raja dan para pejabatnya. Hal ini menyoroti pentingnya menjaga kewibawaan Pengadilan serta menghormati aturan hukum dan struktur pemerintahan yang berlaku.

Historis dalam Penanganan kasus *contempt of court* sebelum dan setelah berlaku *contempt of court Act 1981* di Inggris bermula Kasus John Davis pada tahun 1950 menunjukkan bahwa tindakan fisik dan ancaman terhadap saksi dianggap sebagai perbuatan *contempt of court*. Davis dihukum dengan hukuman yang sangat keras, yaitu potong tangan dan penjara seumur hidup. Hal ini mencerminkan bahwa pada masa itu, pelanggaran terhadap Pengadilan dianggap sangat serius dan diperlakukan dengan tegas sebagai contoh bagi orang lain. Sementara itu, kasus James Williamson pada tahun 1962 menunjukkan bahwa tindakan mengganggu Hakim dengan benda apapun juga dianggap sebagai perbuatan *contempt of court* yang serius. Williamson juga dihukum dengan hukuman potong tangan, dan tangan yang dipotong kemudian dipajang di pintu Pengadilan sebagai peringatan bagi pengunjung lain untuk menjaga sikap mereka selama persidangan. Tindakan ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap otoritas Pengadilan dianggap sangat penting, dan pelanggaran terhadapnya akan mendapatkan sanksi yang keras dan tegas.¹⁴⁵ Kedua kasus ini menyoroti betapa seriusnya sistem hukum mengenai *contempt of court*, dan bagaimana hukum berperan dalam menjaga integritas dan kewibawaan Pengadilan di masyarakat. Dengan *contempt of court Act 1981*, aturan dan

¹⁴⁵ Ida Keumala Jeumpa, “*contempt of court*: Suatu Perbandingan Antara Sistem Hukum *contempt of court*: A Comparison Among Vary Legal Systems”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ida Keumala Jeumpa*, No. 62, Th. XVI, 2014, h. 14.

sanksi terkait kasus-kasus semacam ini menjadi lebih terstruktur dan terdefinisi dengan jelas dalam kerangka hukum yang lebih modern.

Inggris sebelum berlakunya *contempt of court Act 1981*, konsep *contempt of court* lebih terkait dengan menghormati dan menjaga kewibawaan Hakim, yang dianggap sebagai perpanjangan dari kekuasaan raja. Ini mencerminkan pandangan tradisional bahwa penghormatan terhadap otoritas Pengadilan sangat penting untuk menjaga keteraturan hukum dan tatanan sosial. Namun, setelah berlakunya *contempt of court Act 1981*, definisi *contempt of court* mengalami perubahan menjadi lebih spesifik. *contempt of court* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan di depan Pengadilan atau yang setara dengan sidang Pengadilan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 *contempt of court Act 1981*.¹⁴⁶ Ini mencakup segala tindakan yang tidak mematuhi perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan. Perubahan ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan batasan yang lebih jelas dan tegas terhadap perilaku yang dapat dianggap sebagai *contempt of court*.¹⁴⁷ Kedudukan Hakim sebagai wakil otoritas Pengadilan tetap dijunjung tinggi, sementara aturan yang lebih spesifik membantu memperjelas apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewibawaan dan otoritas Pengadilan dalam konteks hukum modern.¹⁴⁸

Inggris dalam memberikan definisi tanggung jawab mutlak terkait perbuatan *contempt of court* yang diatur dalam ketentuan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (1)*:

In this Act " the strict liability rule " means the rule of law whereby conduct may be treated as a contempt of court as tending to interfere with the course of justice in particular legal proceedings regardless of intent to do so.

Terjemahan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (1)*

Dalam undang-undang ini, "aturan ketentuan tanggung jawab mutlak" merujuk pada aturan hukum di mana perilaku dapat dianggap sebagai

¹⁴⁶ *ibid*, h. 14

¹⁴⁷ *ibid*, h. 14

¹⁴⁸ *ibid*, h. 14

penghinaan terhadap Pengadilan karena cenderung mengganggu proses keadilan dalam suatu proses hukum tertentu tanpa memandang niat untuk melakukannya.

Berdasarkan ketentuan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (1)* bahwa definisi dan pemahaman tentang "*strict liability*" atau tanggung jawab mutlak dalam konteks penghinaan terhadap Pengadilan. Definisi ini penting karena mengidentifikasi perilaku yang dianggap sebagai *contempt of court* tanpa mempertimbangkan niat pelaku untuk melakukannya. Tanggung jawab mutlak dalam konteks ini merujuk pada kemampuan untuk memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran terhadap kehormatan Pengadilan tanpa harus membuktikan niat pelaku untuk mengganggu proses keadilan. Ini menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap menjaga integritas dan otoritas Pengadilan dalam sistem hukum. Fokus utama adalah pada tindakan atau perilaku yang secara langsung atau tidak langsung merugikan proses keadilan atau menghina Pengadilan.¹⁴⁹ Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pengadilan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dapat merusak reputasi atau integritas sistem peradilan dapat ditindak dengan tegas dan efektif.

Berdasarkan ketentuan mengenai *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (2)* diatas bahwa Aturan tanggung jawab mutlak dalam konteks pembatasan publikasi menunjukkan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi atas perilaku yang merugikan kehormatan Pengadilan tanpa perlu membuktikan bahwa pelaku memiliki niat untuk merugikan proses keadilan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan otoritas Pengadilan dalam sistem hukum. Dengan aturan ini, bahkan tindakan yang secara tidak sengaja atau tanpa niat jahat dapat dianggap serius jika dapat merugikan reputasi atau proses keadilan.¹⁵⁰ Hal ini menunjukkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam mengelola publikasi yang berkaitan dengan proses hukum, khususnya dalam konteks konten yang dipublikasikan secara luas

¹⁴⁹ Lilik Mulya, *Op, Cit*, h. 77

¹⁵⁰ *ibid*, h. 77

kepada publik.¹⁵¹ Aspek publikasi yang memiliki risiko substansial dalam mengganggu atau merugikan proses keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa publikasi yang dianggap merugikan harus memiliki dampak yang signifikan terhadap proses hukum, bukan sekadar konten yang tidak berdampak secara substansial.¹⁵² Dengan kata lain, aturan ini menekankan bahwa sanksi atau tindakan hukum terhadap publikasi hanya berlaku jika publikasi tersebut benar-benar dapat membahayakan atau mengganggu integritas serta jalannya proses keadilan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa penilaian terhadap konten yang merugikan Pengadilan didasarkan pada risiko yang nyata dan substansial terhadap keadilan.

Inggris dalam mengkontruksikan tanggung jawab mutlak berlaku hanya jika proses hukum yang terkait sedang aktif saat publikasi dilakukan. Ini berarti bahwa sanksi atau tindakan hukum hanya diberlakukan jika konten yang dipublikasikan memiliki potensi signifikan untuk mengganggu atau merugikan proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, jika proses hukum sudah selesai atau tidak aktif saat publikasi dilakukan, maka aturan tanggung jawab mutlak tidak akan berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan khusus terhadap integritas dan proses keadilan dalam konteks publikasi yang terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung.¹⁵³ Lebih lanjut, persidangan pertama digunakan untuk menentukan saat suatu proses hukum dianggap aktif, yang akan menentukan apakah suatu publikasi dapat dikenakan aturan tanggung jawab mutlak. Hal ini menyoroti pentingnya waktu dan konteks dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran terhadap integritas Pengadilan. Dengan kata lain, penggunaan persidangan pertama membantu menetapkan batasan waktu yang relevan ketika publikasi dianggap memiliki potensi untuk mengganggu atau merugikan proses hukum yang sedang berlangsung.¹⁵⁴ Ini memastikan

¹⁵¹ *ibid*, h. 77

¹⁵² *ibid*, h. 77-78

¹⁵³ Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 103

¹⁵⁴ *ibid*, h. 103

bahwa aturan tanggung jawab mutlak hanya diterapkan dalam kasus-kasus di mana publikasi tersebut dapat secara substansial mempengaruhi integritas dan otoritas Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (3)* diatas bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah atas penghinaan terhadap Pengadilan berdasarkan aturan tanggung jawab mutlak jika pada saat publikasi, dengan mengambil semua langkah yang wajar, orang tersebut tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk curiga bahwa proses hukum yang terkait sedang berlangsung.¹⁵⁵ Artinya, untuk dianggap melanggar aturan tersebut, seseorang harus memiliki pengetahuan atau alasan yang cukup untuk menduga bahwa publikasi tersebut berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Ini menunjukkan bahwa unsur pengetahuan atau curiga yang masuk akal diperlukan untuk menentukan apakah suatu tindakan benar-benar melanggar aturan tanggung jawab mutlak dalam konteks penghinaan terhadap Pengadilan.¹⁵⁶

Di Inggris seseorang tidak dapat dianggap bersalah atas penghinaan terhadap Pengadilan berdasarkan aturan tanggung jawab mutlak sebagai distributor dari publikasi yang berisi konten yang melanggar aturan tersebut jika pada saat distribusi, dengan mengambil semua langkah yang wajar, orang tersebut tidak mengetahui bahwa publikasi tersebut berisi konten yang melanggar aturan tersebut dan tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk curiga bahwa kemungkinan besar akan demikian. Ini menegaskan bahwa distributor tidak dapat disalahkan jika mereka tidak mengetahui atau tidak dapat dengan alasan yang masuk akal menduga bahwa publikasi yang mereka sebarakan melanggar aturan tanggung jawab mutlak. Dengan kata lain, untuk dianggap melanggar aturan tersebut, distributor harus memiliki pengetahuan atau alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa publikasi

¹⁵⁵ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op, Cit*, h. 127

¹⁵⁶ *ibid*, h. 127

yang mereka distribusikan berpotensi melanggar aturan tanggung jawab mutlak terkait penghinaan terhadap Pengadilan.¹⁵⁷

Bahwa orang yang dituduh memiliki tanggung jawab untuk membuktikan fakta yang mendukung pertahanan yang diberikan oleh bagian ini. orang tersebut harus membuktikan bahwa pada saat distribusi atau publikasi konten, mereka tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan yang cukup untuk menduga bahwa konten tersebut melanggar aturan tanggung jawab mutlak.¹⁵⁸ Beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan atau alasan yang masuk akal untuk menduga pelanggaran aturan tanggung jawab mutlak berada pada orang yang dituduh melakukan pelanggaran tersebut.

contempt of court Act 1981 Chapter 49 (7)

Proceedings for a contempt of court under the strict liability rule (other than Scottish proceedings) shall not be instituted required for except by or with the consent of the Attorney General or on institution of the motion of a court having jurisdiction to deal with it.

Terjemahan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (7)*

Tindakan penghinaan terhadap Pengadilan berdasarkan aturan tanggung jawab yang mutlak selain dari proses di Skotlandia, tidak boleh diajukan kecuali dengan persetujuan Jaksa Agung atau atas permohonan Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk menanganinya.

Berdasarkan ketentuan bahwa *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (7)* mengatur mengenai tindakan penghinaan terhadap Pengadilan. Pertama, aturan ini mengacu pada tanggung jawab yang mutlak, yang berarti tindakan penghinaan terhadap Pengadilan dianggap sangat serius dan tidak dapat ditoleransi tanpa konsekuensi hukum yang serius. Kedua, aturan ini menunjukkan bahwa untuk mengajukan tuntutan atas tindakan penghinaan terhadap Pengadilan, dibutuhkan persetujuan dari Jaksa Agung atau permohonan dari Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk

¹⁵⁷ *ibid*, h. 131

¹⁵⁸ *ibid*, h, 131

menanganinya.¹⁵⁹ Hal ini menunjukkan adanya dua langkah kontrol yang berbeda dalam proses hukum terkait tindakan penghinaan terhadap Pengadilan. Pertama, ada kendali eksternal melalui persetujuan Jaksa Agung, yang merupakan otoritas hukum tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum secara keseluruhan. Kedua, ada kontrol internal yang dilakukan oleh Pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.

Berdasarkan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (8)* bahwa tindakan penghinaan terhadap Pengadilan terjadi ketika seseorang mencoba untuk memperoleh, mengungkapkan, atau meminta rincian tentang pernyataan, pendapat, argumen, atau suara yang dibuat oleh anggota juri selama proses musyawarah mereka dalam suatu kasus hukum. Namun, ada pengecualian yang diberikan pada bagian ini.¹⁶⁰ Pengecualian tersebut mencakup situasi di mana pengungkapan informasi tersebut bertujuan untuk membantu juri dalam membuat keputusan atau terkait dengan pengumuman keputusan tersebut.¹⁶¹ Selain itu, bagian ini tidak berlaku jika informasi tersebut digunakan sebagai bukti dalam proses selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan juri dalam proses pertama tersebut, atau terkait dengan publikasi informasi yang diungkapkan.

Berdasarkan *contempt of court Act 1981 chapter 49 (9)* bahwa tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Pengadilan, pertama, menggunakan perekam suara atau alat lain untuk merekam suara di Pengadilan tanpa izin Pengadilan. Hal ini mengacu pada tindakan merekam suara dalam lingkungan Pengadilan tanpa persetujuan resmi dari Pengadilan. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan integritas proses peradilan, sehingga merekam suara di Pengadilan tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap otoritas

¹⁵⁹ *ibid*, h. 132

¹⁶⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Op, Cit*, h. 98

¹⁶¹ *ibid*, h. 98

Pengadilan.¹⁶² Kedua, Mempublikasikan rekaman proses hukum yang dibuat dengan alat semacam itu secara publik tanpa izin, atau menggunakan rekaman tersebut melanggar izin yang diberikan oleh Pengadilan. Ini mengacu pada tindakan membagikan atau mempublikasikan rekaman suara atau rekaman lain dari proses hukum yang diperoleh melalui perekam suara di Pengadilan. Jika izin untuk merekam suara telah diberikan, penggunaan atau publikasi rekaman tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengadilan.¹⁶³ Melanggar izin atau mempublikasikan rekaman tersebut tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap Pengadilan. Ketiga, melanggar kondisi izin yang diberikan oleh Pengadilan terkait penggunaan rekaman tersebut. Hal ini merujuk pada pelanggaran terhadap persyaratan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pengadilan terkait izin untuk merekam suara di Pengadilan. Jika penggunaan rekaman tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang diizinkan oleh Pengadilan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap Pengadilan.

Izin untuk merekam suara di Pengadilan adalah keputusan yang diambil berdasarkan kebijaksanaan Pengadilan. Artinya, Pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan atau menolak izin tersebut sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan yang mereka yakini sesuai dengan keadaan kasus.¹⁶⁴ Ini mencerminkan bahwa izin tersebut bukanlah hak yang mutlak, tetapi merupakan keputusan yang bisa ditentukan oleh otoritas Pengadilan. Selain itu, ketika Pengadilan memberikan izin untuk merekam suara, izin tersebut dapat disertai dengan syarat-syarat atau ketentuan tertentu yang dianggap benar oleh Pengadilan terkait dengan penggunaan rekaman yang dibuat.¹⁶⁵ Misalnya, Pengadilan dapat menetapkan batasan waktu penggunaan rekaman atau mengatur penggunaan rekaman hanya

¹⁶² Syarifah Masthura. "Kajian Yuridis Terhadap *contempt of court* di Depan Pengadilan". *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4, No. 2. 2011, h. 124

¹⁶³ *ibid*, h. 124

¹⁶⁴ *ibid*, h. 124

¹⁶⁵ *ibid*, h. 124

untuk keperluan tertentu sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Selain memberikan izin, Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau mengamendemen izin tersebut jika dianggap perlu. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan memiliki kontrol dan pengawasan atas penggunaan rekaman suara di Pengadilan, dan mereka dapat mengubah atau membatalkan izin tersebut jika situasi atau keadaan berubah atau jika terdapat alasan yang membenarkan tindakan tersebut.

Meskipun seseorang telah diberi izin untuk merekam suara di Pengadilan, Pengadilan tetap memiliki kekuasaan untuk menyita alat perekam tersebut atau rekaman yang dihasilkan olehnya.¹⁶⁶ Mereka juga memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap benda-benda yang disita tersebut, seperti menjualnya atau memberikan disposisi lainnya, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Pengadilan. Namun, terdapat pengecualian dari aturan tersebut, yaitu penggunaan rekaman suara untuk tujuan transkripsi resmi dari proses hukum. Penggunaan rekaman suara dalam konteks ini tidak dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan membedakan penggunaan rekaman suara untuk tujuan administratif atau resmi dalam proses hukum dengan penggunaan yang melanggar privasi atau mengganggu integritas proses peradilan.

Berdasarkan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (12)* mengatur bahwa suatu Pengadilan magistrat memiliki yurisdiksi di bawah bagian ini untuk menangani setiap orang yang (a) dengan sengaja menghina Hakim atau Hakim-Hakim, saksi, atau petugas Pengadilan, atau pengacara yang memiliki urusan di Pengadilan, selama mereka duduk atau hadir di Pengadilan atau dalam perjalanan menuju atau dari Pengadilan; atau (b) dengan sengaja mengganggu jalannya sidang Pengadilan atau berperilaku buruk di Pengadilan. Dalam hal tersebut, Pengadilan dapat memerintahkan petugas Pengadilan, atau polisi, untuk menahan pelaku dan menahannya hingga sidang Pengadilan selesai; dan Pengadilan dapat, jika dianggap

¹⁶⁶ *ibid*, h. 125

perlu, memenjarakan pelaku untuk jangka waktu tertentu tidak lebih dari satu bulan atau memberinya denda tidak lebih dari £500, atau keduanya.

Pengadilan tidak akan menangani pelaku dengan membuat perintah di bawah bagian 19 dari Undang-Undang Keadilan Pidana 1948 (perintah pusat kehadiran) jika Pengadilan, setelah mempertimbangkan bukti yang tersedia, mendapati bahwa pelaku berusia di bawah 17 tahun. Pengadilan magistrat dapat kapan saja mencabut perintah penahanan yang dikeluarkan berdasarkan ayat (2) dan, jika pelaku dalam tahanan, memerintahkan pembebasannya. Ketentuan-ketentuan berikut dari Undang-Undang Pengadilan Magistrat 1980 berlaku sehubungan dengan perintah di bawah bagian ini sebagaimana berlaku sehubungan dengan vonis atau pengakuan bersalah atas suatu pelanggaran, yaitu: bagian 36 (pembatasan denda terkait dengan orang muda); bagian 75 hingga 91 (penegakan); bagian 198 (banding ke Pengadilan Tinggi); bagian 136 (penahanan semalam dalam default pembayaran); dan bagian 142 (1) (kekuasaan untuk memperbaiki kesalahan).

Berdasarkan ketentuan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (16)* mengatur penegakan pembayaran denda atas tindakan penghinaan terhadap Pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tinggi atau Pengadilan khusus tertentu. Pembayaran denda dapat ditegakkan melalui perintah Pengadilan dengan cara yang sama seperti putusan Pembayaran Uang Pengadilan Tinggi atau denda Pengadilan Mahkamah Kerajaan. Jika pembayaran denda harus ditegakkan seperti yang disebutkan di atas, Pengadilan harus memberikan sertifikat kepada *Her Majesty's Remembrancer* tentang jumlah yang harus dibayar jika denda tidak dibayarkan sepenuhnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan. *Her Majesty's Remembrancer* kemudian bertanggung jawab untuk menegakkan pembayaran denda tersebut seperti halnya dengan hutang putusan dan mengurus pembayaran sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Denda 1833.

Ketentuan dari Undang-Undang Kekuasaan Pengadilan Pidana 1973 berlaku untuk penegakan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan seperti

yang disebutkan dalam subseksi (1)(b), terutama terkait dengan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Mahkamah Kerajaan. Bagian ini tidak berlaku untuk denda yang dijatuhkan oleh divisi pidana Pengadilan Banding atau Dewan Lords atas banding dari divisi tersebut. Undang-Undang Denda 1833 tidak berlaku untuk denda yang dijatuhkan berdasarkan bagian tersebut, yang menunjukkan bahwa penegakan denda atas penghinaan terhadap Pengadilan memiliki mekanisme penegakan yang khusus dan tidak diatur oleh undang-undang yang lebih umum. Paragraf 23(1) dari Jadwal 11 ke dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan (Penggabungan) 1978 dan paragraf 30 dari Jadwal 1 ke dalam Undang-Undang Pekerjaan 1980 yang berkaitan dengan penegakan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Banding Pekerjaan dicabut, menunjukkan perubahan dalam kerangka hukum terkait penegakan denda dalam konteks hukum perlindungan pekerjaan.

1.2.2 Konstruksi Hukum *Contempt Of Court* Oleh Pejabat Publik di Indonesia

Konstruksi hukum pengaturan *contempt of court* oleh pejabat publik secara yuridis diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki karakteristik yaitu secara subjek yang dapat melakukan tindakan *contempt of court* adalah setiap individu tanpa memandang status sosial, kewarganegaraan, atau jabatan, artinya, pejabat publik disini dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara di muka umum dapat dianggap telah melakukan *contempt of court*. Tindakan penghinaan dapat berupa pernyataan atau tulisan yang secara lisan, tertulis, atau melalui media lainnya merendahkan martabat, integritas, atau reputasi pemerintah atau lembaga negara.

Konstruksi hukum pengaturan *contempt of court* tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki karakteristik yang hampir sama dengan konstruksi Pasal 207 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang mengatur bahwa

barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bentuk penghinaan secara lisan berarti menggunakan kata-kata atau pernyataan yang diucapkan secara langsung dan memiliki tujuan untuk merendahkan martabat atau citra baik pemerintah atau lembaga negara. lebih lanjut, penghinaan yang dilakukan melalui tulisan mencakup segala bentuk pernyataan tertulis yang merendahkan martabat atau citra baik pemerintah atau lembaga negara. Ini dapat berupa artikel, buku, pamflet, poster, atau bahkan tulisan di media sosial yang berisi konten penghinaan. Tulisan ini dapat disebarluaskan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital. lalu, penghinaan harus dilakukan di muka umum, artinya tindakan tersebut harus bisa diketahui atau diakses oleh publik atau orang banyak. Ini menunjukkan bahwa penghinaan tersebut tidak hanya disampaikan secara pribadi atau tertutup, tetapi dilakukan di tempat atau melalui cara yang memungkinkan banyak orang untuk mengetahui atau mendengarnya. Penghinaan di muka umum dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pidato di tempat umum, demonstrasi, publikasi di surat kabar, televisi, radio, atau internet termasuk media sosial. Tujuannya adalah agar penghinaan tersebut diketahui oleh publik secara luas, sehingga dampak penghinaan tersebut lebih besar dibandingkan jika dilakukan secara pribadi.

Sanksi pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 240 Ayat 1 KUHP Nasional berupa Tindakan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dianggap sebagai pelanggaran serius oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa negara memandang penting untuk melindungi martabat dan reputasi pemerintah serta lembaga-lembaga negara dari serangan yang merendahkan. Oleh karena itu, pelaku penghinaan dapat dikenai sanksi pidana yang signifikan sebagai bentuk hukuman atas tindakan tersebut. Pidana Penjara Paling Lama 1 Tahun 6 Bulan: Untuk tindakan penghinaan biasa yang tidak mengakibatkan kerusuhan, pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling

lama 1 tahun 6 bulan. Bahwa penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara adalah pelanggaran yang cukup berat, meskipun tidak menyebabkan gangguan sosial yang lebih luas. Selain pidana penjara, pelaku penghinaan juga dapat dikenai pidana denda. Kategori II merujuk pada jumlah denda yang telah ditetapkan dalam KUHP Nasional, yang cukup signifikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Jika penghinaan menyebabkan kerusuhan, pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling lama 3 tahun. Bahwa dampak sosial dari tindakan penghinaan yang memicu kerusuhan dianggap lebih serius dan berbahaya, sehingga memerlukan hukuman yang lebih berat untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Selain hukuman penjara yang lebih berat, pelaku juga dapat dikenai denda yang lebih tinggi, yaitu paling banyak kategori IV. Kategori IV merujuk pada jumlah denda yang lebih besar dibandingkan kategori sebelumnya, mencerminkan keseriusan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan penghinaan tersebut.

Pengaturan *contempt of court* di Indonesia sebagai delik aduan terkait danya penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara menurut Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional. Bahwa tindakan penghinaan ini baru dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dihina. Jadi, tanpa adanya aduan dari pihak yang bersangkutan, kasus ini tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum. Penuntutan terhadap tindak pidana penghinaan ini tidak bisa dilakukan secara otomatis oleh jaksa atau aparat penegak hukum lainnya. Penuntutan baru bisa dilakukan jika ada aduan dari pihak yang dihina. Penghinaan terhadap lembaga peradilan harus mengajukan aduan terlebih dahulu agar kasus ini dapat diproses lebih lanjut. Aduan harus disampaikan secara tertulis.

Indonesia mengatur mengenai *contempt of court* yang dilakukan dengan menyebarluaskan Informasi Penghinaan menurut Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional yang dilakukan melalui media atau sarana teknologi informasi. Hal ini mencakup penghinaan yang disebarluaskan melalui berbagai platform komunikasi seperti media massa, internet, dan teknologi lainnya. Tindakan menyebarluaskan informasi atau pernyataan yang

menghina kepada publik melalui media massa seperti televisi, radio, atau internet. Menampilkan materi penghinaan lembaga peradilan kepada publik melalui berbagai bentuk presentasi atau pertunjukan. Memasang atau menempelkan tulisan atau gambar yang mengandung unsur penghinaan peradilan menyebarluaskan rekaman audio yang berisi penghinaan peradilan dan menggunakan platform teknologi informasi, seperti media sosial, email, atau situs web, untuk menyebarkan materi penghinaan peradilan. Pelaku penghinaan yang dilakukan melalui media atau teknologi informasi dapat dikenakan sanksi pidana berupa Pidana Penjara paling lama 3 tahun. Denda paling banyak kategori IV, yang merupakan kategori denda yang sudah ditentukan berdasarkan hukum pidana nasional.

Pengaturan *contempt of court* juga mengatur mengenai tindak pidana yang mengganggu dan merintangi proses peradilan Pasal 279 KUHP Nasional yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang Pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
2. Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang Pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama Hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Kontruksi hukum pengaturan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan dalam ketentuan Pasal 279 KUHP Nasional menekankan aspek Gangguan Proses Peradilan. Tindakan yang dapat mengganggu dan merintangi jalannya proses peradilan. Gangguan ini mencakup membuat gaduh di dekat ruang sidang atau selama sidang berlangsung. Tindakan yang dianggap *contempt of court* harus direspon dengan perintah dari petugas yang berwenang atau Hakim. Jika seseorang tidak mematuhi perintah untuk meninggalkan tempat setelah diperintahkan tiga kali, tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini

membedakan antara gangguan di luar ruang sidang dan gangguan selama sidang berlangsung. Untuk kedua jenis gangguan, ada ketentuan bahwa pelaku harus diperingatkan tiga kali sebelum dikenakan sanksi pidana. Ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan menjaga keteraturan. Sanksi pidana denda maksimal kategori I, yang merupakan kategori denda yang lebih rendah. Pidana penjara maksimal 6 bulan atau pidana denda kategori II, yang menunjukkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan gangguan di dekat ruang sidang.

Kontruksi hukum pengaturan *contempt of court* juga diatur dalam ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 280 berbunyi:

1. Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang Pengadilan berlangsung:
 - a. tidak mematuhi perintah Pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
 - b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas Pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh Hakim;
 - c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas Pengadilan, atau persidangan dalam sidang Pengadilan; atau
 - d. tanpa izin Pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Hakim.

Ketentuan Pasal 280 KUHP Nasional mengatur mengenai tindakan ketidakpatuhan terhadap perintah Pengadilan, perilaku tidak hormat, penyerangan integritas, dan publikasi tanpa izin. Bahwa tuntutan untuk tindakan tidak hormat (huruf b) atau penyerangan integritas (huruf c) hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan, menunjukkan bahwa kasus-kasus ini memerlukan laporan resmi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa pengaduan

harus dilakukan secara tertulis oleh Hakim, memperjelas prosedur pengajuan aduan tersebut.

Kontruksi hukum pengaturan *contempt of court* berdasarkan ketentuan Pasal 281 KUHP Nasional “Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan, atau putusan Pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI”. Berdasarkan ketentuan tersebut mengatur mengenai aspek dalam rangka memberikan perlindungan tambahan bagi pejabat hukum, menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang mencoba menghalang-halangi atau mempengaruhi pejabat hukum dalam menjalankan tugas mereka, dengan ancaman pidana penjara hingga 7,5 tahun atau denda kategori VI. Pengaturan ini untuk menjaga integritas dan kelancaran proses peradilan dengan memberikan sanksi terhadap perilaku yang mengganggu atau merintangi peradilan sebagai bentuk perbuatan *contempt of court*.

1.2.3 Konstruksi Hukum *Contempt Of Court* oleh Pejabat Publik di Belanda

Kontruksi hukum *contempt of court* di Belanda diatur berdasarkan *Wetboek van Strafrecht* atau Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang berlaku sampai sekarang. Pengaturan di Belanda tidak secara tegas diatur *contempt of court* oleh pejabat publik, namun landasan aturan hukum terkait penghinaan diatur dalam *Artikel 266 Wetboek van Strafrecht*:

1. *Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.*

2. *Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.*

Terjemahan *Artikel 266 Wetboek van Strafrecht*:

1. Setiap penghinaan yang disengaja yang tidak memiliki karakter fitnah atau fitnah tertulis, baik secara lisan di depan umum, melalui tulisan atau gambar, baik kepada seseorang secara langsung atau melalui tulisan atau gambar yang dikirimkan atau ditawarkan, akan dihukum sebagai penghinaan biasa dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda kategori kedua.
2. Tindakan yang tidak dianggap sebagai penghinaan biasa adalah tindakan yang bertujuan memberikan penilaian mengenai pengelolaan kepentingan publik, dan yang tidak dimaksudkan untuk menyinggung lebih jauh dari apa yang timbul dari tujuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan *Artikel 266 Wetboek van Strafrecht* di atas bahwa penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, namun tidak termasuk dalam kategori fitnah atau fitnah tertulis. Tindakan penghinaan yang dilakukan secara verbal di tempat yang dapat diakses oleh publik atau di hadapan banyak orang. Tindakan penghinaan yang dilakukan melalui media tertulis atau visual yang kemudian disebarluaskan, dipamerkan secara terbuka, atau dikirimkan langsung kepada individu yang dihina. Jika menghina seseorang melalui surat, pesan teks, atau postingan di media sosial yang dapat dibaca oleh orang lain. Penghinaan terhadap seseorang dengan karikatur, foto yang telah diedit untuk merendahkan, atau gambar lain yang menyebar secara luas atau dipamerkan. Bentuk penghinaan yang disampaikan secara langsung kepada orang yang menjadi target, baik secara verbal atau melalui media tertulis atau gambar. Penghinaan melalui tulisan atau gambar yang dikirimkan atau ditawarkan: Penghinaan yang dilakukan dengan menyebarkan tulisan atau gambar yang menghina, baik melalui pengiriman langsung atau dengan membuatnya tersedia bagi orang lain

untuk dilihat. Tindakan penghinaan yang dijelaskan di atas, jika dilakukan dengan sengaja, akan dihukum sebagai penghinaan biasa. Sanksinya meliputi Pidana Penjara Paling lama tiga bulan dan pidana denda kategori kedua (yang jumlahnya diatur dalam ketentuan hukum terkait).

Berdasarkan *Artikel 267 Wetboek van Strafrecht* di Belanda memberikan ketentuan mengenai peningkatan hukuman dalam kasus penghinaan, khususnya jika penghinaan tersebut ditujukan terhadap badan atau institusi publik, termasuk lembaga peradilan. Bahwa hukuman penjara yang diberikan dalam kasus penghinaan dapat ditingkatkan hingga sepertiga lebih lama jika penghinaan tersebut dilakukan terhadap badan atau institusi publik. Jika hukuman standar untuk penghinaan adalah penjara selama tiga bulan, maka hukuman ini bisa ditingkatkan menjadi empat bulan (tiga bulan ditambah sepertiga) jika penghinaan dilakukan terhadap badan atau institusi publik termasuk penghinaan terhadap lembaga peradilan (misalnya, Pengadilan atau Hakim) dapat dikenai hukuman yang lebih berat sesuai ketentuan ini. Mengingat, Lembaga Peradilan di Belanda berfungsi sebagai badan yang menegakkan hukum dan keadilan. Penghinaan terhadap lembaga ini sebagai bentuk perbuatan yang serius karena dapat merusak wibawa dan integritas sistem peradilan.

Artikel 267 Wetboek van Strafrecht di Belanda, terdapat ketentuan yang memungkinkan peningkatan hukuman untuk penghinaan yang ditujukan terhadap badan atau institusi publik, termasuk lembaga peradilan. bahwa hukuman penjara yang diberikan dalam kasus penghinaan dapat ditingkatkan hingga sepertiga jika penghinaan tersebut dilakukan terhadap badan atau institusi publik. Badan atau institusi publik mencakup berbagai entitas pemerintah atau lembaga yang melayani publik, termasuk lembaga peradilan. Lembaga peradilan seperti Pengadilan atau Hakim termasuk dalam kategori ini. Penghinaan terhadap lembaga peradilan dianggap serius karena dapat merusak wibawa dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika seseorang melakukan penghinaan terhadap Pengadilan atau Hakim saat menjalankan tugasnya, hukuman yang diberikan dapat lebih

berat dibandingkan dengan penghinaan terhadap individu biasa. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas marwah terhadap lembaga-lembaga publik yang memainkan peran penting dalam pemerintahan dan pelayanan publik, serta untuk mencegah tindakan yang dapat merusak kehormatan dan integritas peradilan. lebih lanjut, Penghinaan terhadap lembaga peradilan dapat merusak kepercayaan publik dan efisiensi sistem hukum. Hukuman yang lebih berat yang diterapkan di belanda dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan.

1.2.4 Perbedaan *Contempt Of Court* oleh Pejabat Publik di Indonesia, Inggris dan Belanda

Perbedaan *contempt of court* yang berlaku di Indonesia, Inggris dan belanda akan dibandingkan terkait 3 aspek, yaitu pertama terkait ruang lingkup yang masuk dalam kategori tindak pidana *contempt of court*, Kedua akan membandingkan terkait kejahatan *contempt of court* dan ketiga pemberlakuan sanksi terkait tindak pidana *contempt of court*. Ketiga perbandingan tersebut akan di sandingkan antara aturan yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam KUHP serta aturan *contempt of court Act 1981* yang berlaku di Inggris.

Pertama, di Inggris secara yuridis yang dikatakan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (1)* terkait tanggung jawab mutlak dalam konteks penghinaan terhadap Pengadilan merujuk pada kemampuan untuk memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran terhadap kehormatan Pengadilan tanpa harus membuktikan niat pelaku untuk mengganggu proses keadilan. Ini penting karena memberikan definisi yang jelas tentang perilaku yang dianggap sebagai *contempt of court*, tanpa mempertimbangkan tujuan atau motivasi pelaku.¹⁶⁷ Fokus utama adalah pada tindakan atau perilaku yang secara langsung atau tidak langsung merugikan proses keadilan atau menghina Pengadilan. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas dan

¹⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, h. 120

otoritas Pengadilan dalam sistem hukum, serta untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga Pengadilan.¹⁶⁸

Kedua, Penegakan *contempt of court* yang berlaku di Inggris dipertegas dengan memberikan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam ketentuan *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (2)* yang mengatur mengenai tanggung jawab mutlak dalam konteks pembatasan publikasi, seperti yang diatur dalam *contempt of court Act 1981 Chapter 49 (2)*. Aturan ini menekankan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi atas perilaku yang merugikan kehormatan Pengadilan tanpa harus membuktikan bahwa pelaku memiliki niat jahat untuk merugikan proses keadilan. Poin utama yang ditekankan adalah menjaga integritas dan otoritas Pengadilan dalam sistem hukum. Dengan aturan ini, bahkan tindakan yang tidak disengaja atau tanpa niat jahat dapat dianggap serius jika merugikan reputasi atau proses keadilan. Ini menunjukkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam mengelola publikasi terkait proses hukum, khususnya dalam konteks konten yang dipublikasikan secara luas kepada publik.

Bahwa aspek publikasi yang memiliki risiko substansial dalam mengganggu atau merugikan proses peradilan sangat penting untuk diperhatikan. Publikasi yang dianggap merugikan harus memiliki dampak yang signifikan terhadap proses hukum, bukan sekadar konten yang tidak berdampak substansial.¹⁶⁹ Bahwa sanksi terhadap publikasi hanya berlaku jika publikasi tersebut benar-benar dapat membahayakan atau mengganggu integritas serta jalannya proses keadilan. Bahwa penilaian terhadap konten yang merugikan Pengadilan didasarkan pada risiko yang nyata dan substansial terhadap keadilan. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹⁷⁰

Di Indonesia, tindak pidana *contempt of court* secara yuridis diatur berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional yang mengatur pidana terhadap orang yang menghina peradilan di muka umum. Karena dalam

¹⁶⁸ *ibid*, h. 120

¹⁶⁹ Ida Keumala Jeumpa, *Op, Cit*, h. 14

¹⁷⁰ *ibid*, h. 14

membangun kepercayaan publik, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan melarang tindakan menghina, hukum juga bertujuan melindungi citra baik ini dari serangan yang dapat merusaknya. Bahwa larangan ini mencakup penggunaan lisan dan tulisan menunjukkan bahwa bentuk komunikasi apapun yang merendahkan pemerintah atau lembaga negara di muka umum dilarang, tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui media seperti surat kabar, media sosial, atau siaran umum. Bahwa larangan ini berlaku dalam konteks keterbukaan publik. Artinya, ketika seseorang menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara, hal itu harus dilakukan dengan sopan dan bertanggung jawab, tanpa menghina atau merendahkan lembaga peradilan.

Di Indonesia, perbuatan *contempt of court* termasuk delik aduan yang hanya dapat dilakukan jika ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dihina oleh tindakan tersebut. Dalam konteks tindakan penghinaan terhadap lembaga negara yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHP, jadi untuk memulai proses hukum terhadap pelaku tindakan menghina lembaga negara, perlu adanya aduan tertulis dari pihak yang dihina, yaitu pimpinan pemerintah atau lembaga negara yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa proses penuntutan tidak dapat dilakukan secara otomatis atau mandiri oleh pihak berwajib tanpa adanya keluhan resmi dari pihak yang merasa terhina.

Konsep delik aduan juga bertujuan untuk melindungi otoritas dan martabat pemerintah atau lembaga negara. Dengan menetapkan syarat aduan dari pihak yang dihina, hal ini menghindari penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan pribadi atau politik yang tidak sah. Aduan yang diperlukan harus dilakukan secara tertulis dan resmi oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara yang bersangkutan.¹⁷¹ Ini menunjukkan pentingnya aduan yang jelas dan formal sebagai dasar bagi pihak berwajib untuk memulai proses hukum, sehingga, pihak yang merasa terhina atau dirugikan oleh tindakan menghina lembaga negara. Hal ini juga berperan

¹⁷¹ *ibid*, h. 14

dalam menjaga harmoni dan stabilitas dalam hubungan antara pemerintah atau lembaga negara dengan masyarakatnya.¹⁷²

Indonesia dalam pengaturan tindakan *contempt of court* Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional yang mengatur perbuatan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui media atau sarana teknologi informasi mengatur aspek yang lebih rinci terkait tindakan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang dilakukan melalui media atau teknologi informasi. Hal ini mencakup berbagai tindakan seperti menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, dan menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi. Ketentuan tersebut memberikan contoh-contoh perbuatan yang dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ketiga, Sanksi tindak pidana *contempt of court* yang berlaku di Inggris sebagaimana diatur dalam ketentuan (16) bahwa pemberian sanksi pembayaran denda atas perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tinggi. Dalam konteks ini, "penegakan pembayaran denda" merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan terkait dengan perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan benar-benar dibayarkan oleh pelakunya. Denda tersebut dapat ditegakkan melalui dua cara yang diatur dalam pasal ini. Pertama, melalui perintah Pengadilan dengan cara yang sama seperti putusan dari Pengadilan Tinggi untuk pembayaran uang. Bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan perintah kepada pelaku untuk membayar denda tersebut dalam batas waktu tertentu, dan jika tidak dipatuhi, pelaku dapat dikenai konsekuensi hukum lebih lanjut.¹⁷³ Kedua, denda juga dapat ditegakkan dengan cara yang sama seperti denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Mahkamah Kerajaan. Bahwa prosedur yang sama yang biasanya diterapkan

¹⁷² *ibid*, h. 14

¹⁷³ Marpaung, Leden, h. 110

dalam penegakan denda oleh Pengadilan Mahkamah Kerajaan juga dapat diterapkan dalam kasus denda atas perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tinggi.

Peran *Her Majesty's Remembrancer* dalam konteks ini mengacu pada fungsi dan tanggung jawabnya terkait dengan penegakan pembayaran denda atas perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan. Jika pembayaran denda harus ditegakkan melalui perintah Pengadilan, Pengadilan akan memberi sertifikat kepada *Her Majesty's Remembrancer*. Sertifikat ini berisi informasi tentang jumlah denda yang harus dibayar oleh pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan. Setelah menerima sertifikat, *Her Majesty's Remembrancer* bertanggung jawab untuk menegakkan pembayaran denda tersebut. Ini berarti bahwa *Her Majesty's Remembrancer* bertindak sebagai pelaksana atau eksekutor dari perintah Pengadilan terkait dengan pembayaran denda. Peran *Her Majesty's Remembrancer* dalam menegakkan pembayaran denda adalah seolah-olah itu adalah hutang putusan baginya. Artinya, *Her Majesty's Remembrancer* memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan terkait dengan perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan benar-benar dibayarkan oleh pelaku.

Di Indonesia, pemberlakuan sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindakan menghina lembaga peradilan menunjukkan seriusnya hukuman yang dapat diterima atas tindakan tersebut. Pelaku tindakan menghina dapat dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memandang serius tindakan yang merendahkan martabat pemerintah atau lembaga negara di depan umum. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai pidana denda kategori II. Pidana denda ini bisa memiliki nilai yang signifikan, memberikan tekanan tambahan bagi pelaku untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Jika tindakan menghina tersebut mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, sanksi pidananya dapat lebih berat. Pidana penjara dapat mencapai 3 tahun atau pidana denda kategori IV. Hal ini menunjukkan

bahwa hukum menganggap serius tindakan menghina yang berpotensi memicu gangguan ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Sanksi pidana yang berat ini juga memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas.

Di Belanda, terkait konstruksi hukum *contempt of court* di Belanda Berdasarkan *Wetboek van Strafrecht*. Belanda terkait pengaturan *contempt of court* diatur melalui ketentuan umum mengenai penghinaan dalam *Wetboek van Strafrecht*, khususnya Artikel 266 dan Artikel 267. Meskipun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur *contempt of court*, penghinaan terhadap lembaga peradilan dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap badan atau institusi publik dan dikenai sanksi yang lebih berat. Pengaturan ini menunjukkan komitmen Belanda untuk melindungi wibawa dan integritas lembaga peradilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pertama, Pengaturan Umum Mengenai Penghinaan berdasarkan *Artikel 266 Wetboek van Strafrecht* bahwa Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja namun tidak termasuk dalam kategori fitnah atau fitnah tertulis. Penghinaan dapat dilakukan secara verbal di tempat yang dapat diakses oleh publik, melalui media tertulis atau visual yang disebarluaskan, dipamerkan secara terbuka, atau dikirimkan langsung kepada individu yang dihina. Bentuk-bentuk penghinaan termasuk verbal di depan umum, surat, pesan teks, postingan di media sosial, karikatur, foto yang telah diedit untuk merendahkan, atau gambar lain yang menyebar secara luas atau dipamerkan. Penghinaan biasa dihukum dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda kategori kedua. Tindakan yang bertujuan memberikan penilaian mengenai pengelolaan kepentingan publik dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung lebih jauh dari apa yang timbul dari tujuan tersebut tidak dianggap sebagai penghinaan biasa.

Kedua, Pengaturan Khusus Mengenai Penghinaan Terhadap Badan atau Institusi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan *Artikel 267 Wetboek van Strafrecht* bahwa hukuman penjara yang disebutkan dalam

pasal-pasal sebelumnya dalam judul ini dapat ditingkatkan hingga sepertiga jika penghinaan dilakukan terhadap badan atau institusi publik. Badan atau institusi publik termasuk lembaga peradilan seperti Pengadilan atau Hakim. Penghinaan terhadap lembaga peradilan dianggap serius karena dapat merusak wibawa dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika penghinaan terhadap individu biasa dihukum dengan pidana penjara selama tiga bulan, maka hukuman ini bisa ditingkatkan menjadi empat bulan (tiga bulan ditambah sepertiga) jika penghinaan dilakukan terhadap badan atau institusi publik, termasuk lembaga peradilan Tujuan peningkatan hukuman adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan yang dapat merusak kehormatan dan integritas peradilan.

Di Inggris, *contempt of court* cenderung berfokus pada akibat yaitu “cenderung mengganggu proses peradilan”, sehingga jenis deliknya adalah delik materiil dimana pelanggaran seperti publikasi yang berakibat merusak atau tindakan yang secara langsung mempengaruhi integritas proses peradilan menjadi perhatian utama. Inggris lebih memperhatikan bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat secara substansial mengganggu keadilan dan otoritas Pengadilan, tanpa terlalu mempersoalkan niat atau motivasi di balik tindakan tersebut.

Belanda dalam mengatur penghinaan terhadap lembaga peradilan diatur dalam kerangka umum penghinaan terhadap badan atau institusi publik, sebagaimana tertuang dalam Artikel 266 dan 267 *Wetboek van Strafrecht*. Penekanan di Belanda lebih pada prosedur formal dan struktur hukum yang mengatur bagaimana suatu tindakan diklasifikasikan sebagai penghinaan, serta bagaimana hukuman diterapkan berdasarkan kategori pelanggaran yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa di Belanda, ada penekanan kuat pada kriteria hukum formal yang harus dipenuhi sebelum suatu tindakan dapat dianggap sebagai *contempt of court* dan dikenai sanksi yang sesuai.

Persamaan Pengaturan *contempt of court* antara Indonesia dan Belanda, pertama terkait Penghinaan terhadap Lembaga Peradilan, bahwa di

Indonesia, penghinaan terhadap lembaga peradilan atau pemerintah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional, yang melarang tindakan merendahkan martabat atau citra pemerintah atau lembaga negara di depan umum. Belanda, konsep serupa diatur dalam Artikel 267 Wetboek van Strafrecht, yang memperberat hukuman jika penghinaan dilakukan terhadap badan atau institusi publik, termasuk lembaga peradilan. Keduanya menekankan perlindungan terhadap otoritas dan integritas lembaga negara. Di Indonesia, pelaku penghinaan dapat dikenai pidana penjara hingga 1 tahun 6 bulan, atau lebih berat jika penghinaan memicu kerusuhan sosial, dengan hukuman penjara hingga 3 tahun. Belanda, penghinaan biasa dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga bulan, dan hukuman ini dapat diperberat hingga sepertiga jika penghinaan dilakukan terhadap lembaga peradilan. Kedua negara menunjukkan keseriusan dalam menangani tindakan yang merendahkan wibawa lembaga negara dengan menerapkan hukuman pidana yang signifikan.

Kedua, terkait penggunaan media atau teknologi informasi bahwa di Indonesia, penghinaan yang dilakukan melalui media atau sarana teknologi informasi diatur dalam Pasal 241 ayat (1) KUHP, yang mencakup berbagai bentuk komunikasi yang merendahkan pemerintah atau lembaga negara. Meskipun Belanda tidak memiliki ketentuan khusus yang menyebutkan teknologi informasi, penghinaan melalui media umum juga termasuk dalam cakupan hukum Belanda, mengingat penghinaan dapat dilakukan secara verbal atau tertulis di tempat umum atau melalui media yang tersebar luas.

Ketiga, delik aduan dan proses penuntutan bahwa di Indonesia, *contempt of court* merupakan delik aduan, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada aduan dari pihak yang dihina. Hal ini menunjukkan bahwa proses penuntutan tidak otomatis, tetapi memerlukan keluhan resmi dari pihak yang merasa terhina. Sementara di Belanda, tidak ada ketentuan spesifik tentang delik aduan untuk penghinaan, namun hukum yang mengatur penghinaan secara umum, termasuk terhadap lembaga peradilan, menunjukkan bahwa otoritas hukum memiliki peran penting dalam

memutuskan apakah suatu tindakan dianggap sebagai penghinaan yang layak dituntut.

3.3 Konsep Perbuatan *Contempt Of Court* Oleh Pejabat Publik Terhadap Lembaga Peradilan Di Masa Yang Akan Datang

Konsep perbuatan *contempt of court* oleh Pejabat Publik Terhadap Lembaga Peradilan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keadilan melalui penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam sistem hukum adalah langkah yang krusial. Bahwa pelanggaran terhadap Pengadilan akan ditindaklanjuti tanpa harus adanya aduan, sehingga sistem hukum menciptakan lingkungan di mana proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Hal ini karena tidak ada toleransi terhadap tindakan yang mengganggu atau menghina Pengadilan, sehingga meminimalkan kemungkinan interupsi atau gangguan dalam proses peradilan.

Pengaturan *contempt of court* dalam KUHP Lama diatur berdasarkan Pasal 207 KUHP Lama bahwa Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 208 ayat (1) KUHP lama bahwa barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 208 ayat (2) KUHP Lama Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pengaturan *contempt of court* juga diatur dalam ketentuan Pasal 217 KUHP Lama bahwa barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang

Pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. Lebih lanjut dalam Pasal 218 KUHP Lama bahwa Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan se- ngaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pengaturan *contempt of court* diatur oleh beberapa ketentuan dalam Pasal 240 KUHP Nasional, 241 KUHP Nasional, 279 KUHP Nasional, 280 KUHP Nasional, dan 281 KUHP Nasional. ketentuan tersebut mengatur mengenai tindakan-tindakan yang merendahkan kewibawaan dan martabat Pengadilan. Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional berfokus pada tindak pidana terhadap individu yang menghina pemerintah atau lembaga negara secara publik. Penghinaan, baik secara lisan maupun tulisan, yang merendahkan martabat atau citra baik pemerintah atau lembaga negara dapat dihukum dengan penjara hingga 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Jika tindakan tersebut menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat, hukuman dapat ditingkatkan menjadi penjara hingga 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Pasal ini menekankan keseriusan tindakan menghina lembaga negara dan kemungkinan hukuman yang berat. Lebih lanjut, Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional mengatur penghinaan yang dilakukan melalui media atau teknologi informasi, seperti menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar, atau menyebarkan rekaman. Hukuman untuk tindakan-tindakan ini dapat mencapai 3 tahun penjara atau denda hingga kategori IV. Penekanan diberikan pada pencegahan penyebaran luas konten yang menghina pemerintah atau lembaga negara.

Pasal 279 KUHP Nasional secara khusus menangani tindakan yang mengganggu jalannya sidang Pengadilan. Pasal ini menghukum mereka

yang membuat kegaduhan di dekat atau di dalam ruang sidang, dengan hukuman mulai dari denda hingga penjara selama 6 bulan. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan rasa hormat di sekitar ruang sidang selama persidangan berlangsung, dengan hukuman yang lebih berat untuk gangguan di dalam ruang sidang. Lebih lanjut, Pasal 280 KUHP Nasional lebih lanjut menjelaskan perilaku yang menghina selama persidangan. Ini mencakup ketidakpatuhan terhadap perintah Pengadilan, perilaku tidak hormat terhadap penegak hukum atau pejabat Pengadilan, serangan terhadap integritas mereka, dan publikasi sidang tanpa izin. Hukuman termasuk denda hingga kategori II. Tindak pidana tertentu, seperti tidak hormat atau serangan terhadap integritas, memerlukan pengaduan resmi untuk diproses, dan pengaduan ini harus dilakukan secara tertulis oleh Hakim, menekankan aspek prosedural dalam menangani kasus-kasus semacam ini dan Pasal 281 KUHP Nasional memberikan perlindungan tambahan kepada pejabat hukum, dengan menetapkan hukuman berat, termasuk penjara hingga 7,5 tahun atau denda hingga kategori VI, bagi siapa saja yang mencoba menghalangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabat hukum dalam melaksanakan tugas mereka dalam penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Pasal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak terganggu atau dipengaruhi secara tidak semestinya, sehingga menjaga integritas sistem peradilan.

Menurut pandangan hukum yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief Berdasarkan Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari pertama, Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu suatu aspek yang memiliki keterkaitan dengan adanya penyusunan atau perumusan hukum pidana. Aspek ini akan di formulasikan suatu kebijakan yang nantinya dapat dijadikan upaya preventif dalam kejahatan. Aspek ini sangat ditentukan oleh rumusan yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam hal ini legislatif untuk membuat rumusan berkaitan dengan konteks pidana yang memiliki tujuan akhir untuk mengatur suatu kebijakan yang masuk kategori perbuatan

hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana dan memberikan suatu sanksi terhadap seorang yang melakukan suatu perbuatan hukum pidana tersebut dalam bentuk kebijakan undang-undang.¹⁷⁴

Kebijakan Formulasi/Legislatif sebagai tahap awal dalam pengembangan sistem hukum pidana khususnya mengenai kebijakan formulasi/legislatif dalam konteks hukum pidana dan penerapannya pada *contempt of court*. Kebijakan formulasi sangat erat sekali dengan aspek perumusan hukum pidana adalah proses penyusunan aturan hukum yang menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan apa sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggar.¹⁷⁵ Hal ini dilakukan oleh badan legislatif (seperti DPR di Indonesia) yang merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Tujuan utama dari kebijakan formulasi adalah untuk menciptakan aturan yang jelas dan tegas tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan bagaimana pelanggaran tersebut akan ditangani. Ini termasuk menentukan jenis sanksi yang akan dikenakan, mulai dari denda, hukuman penjara, hingga tindakan lainnya yang sesuai. Salah satu tujuan dari perumusan hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan dengan menciptakan aturan yang jelas mengenai perilaku yang dilarang dan konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelanggar. Dengan adanya aturan yang tegas, diharapkan masyarakat akan lebih waspada dan menghindari tindakan kriminal.¹⁷⁶

Konsep perbuatan terkait *contempt of court* mencakup perumusan undang-undang yang mengatur bagaimana pelanggaran terhadap kewibawaan Pengadilan oleh pejabat publik harus ditangani. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak integritas proses peradilan. Undang-undang yang dirumuskan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, termasuk Hakim dan Jaksa, untuk menjalankan tugas mereka. Undang-undang ini menentukan bagaimana

¹⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, h. 78

¹⁷⁵ *ibid*, h. 78

¹⁷⁶ *ibid*, h. 78

kasus-kasus pidana harus ditangani, prosedur apa yang harus diikuti, dan bagaimana sanksi harus diterapkan.¹⁷⁷ *contempt of court* dalam kebijakan formulasi/legislatif dapat mencakup pengaturan yang memberikan kewenangan khusus kepada Hakim untuk menangani pelanggaran terhadap kewibawaan Pengadilan tanpa harus menunggu aduan dari pihak lain. Ini berarti bahwa undang-undang tersebut memungkinkan Hakim untuk bertindak proaktif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik.

Aturan hukum dapat dirumuskan untuk memberikan kewenangan langsung kepada Hakim untuk menangani *contempt of court* secara mandiri. Ini mungkin termasuk aturan yang menetapkan bahwa Hakim dapat mengeluarkan perintah atau sanksi terhadap pejabat publik yang melanggar kewibawaan Pengadilan tanpa perlu adanya aduan dari pihak lain. Adanya aturan yang memungkinkan Hakim untuk bertindak tanpa menunggu aduan, sistem peradilan menjadi lebih responsif dan mampu menangani pelanggaran secara lebih cepat dan efektif. Ini juga membantu menjaga integritas dan kewibawaan lembaga peradilan, serta memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap kewibawaan Pengadilan tidak akan ditoleransi.

Kedua, Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu suatu tahapan yang berhubungan dengan implementasi dalam penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kebijakan ini difokuskan dalam aspek bagaimana kemudian suatu aturan hukum dapat diimplementasikan sesuai dengan prosedur aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu dalam kebijakan aplikatif ini semata-mata untuk mengimplementasikan dalam rangka pegakan hukum untuk kemudian diterapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.¹⁷⁸ Pada tahap ini, aparat penegak hukum, khususnya Hakim, bertanggung jawab untuk menerapkan aturan hukum dalam kasus-kasus nyata. Aparat penegak hukum

¹⁷⁷ *ibid*, h. 78

¹⁷⁸ *ibid*, h. 78

harus menilai bukti, mendengarkan argumen, dan membuat keputusan berdasarkan kaidah hukum.

Kebijakan aplikatif dalam *contempt of court* berfokus pada bagaimana Hakim dapat menerapkan undang-undang yang mengatur pelanggaran terhadap kewibawaan Pengadilan. Ini termasuk menangani kasus-kasus di mana pejabat publik atau pihak lain melanggar aturan atau proses Pengadilan. Kewenangan Hakim yang diberikan kewenangan langsung kepada Hakim untuk menangani kasus *contempt of court* oleh pejabat publik tanpa harus menunggu aduan memungkinkan Hakim untuk bertindak proaktif. Ini berarti Hakim dapat mengambil tindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi, tanpa harus menunggu laporan resmi atau aduan dari pihak luar. Kebijakan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih cepat dan responsif. Hakim dapat segera merespons pelanggaran yang terjadi, mengeluarkan perintah, atau memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini membantu menjaga kewibawaan Pengadilan dan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap integritas sistem peradilan. Adanya kewenangan langsung, proses penegakan hukum menjadi lebih efisien. Hakim tidak perlu melalui prosedur formal yang panjang untuk menangani pelanggaran.¹⁷⁹

Jika seorang pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang mengganggu proses Pengadilan, Penegak Hukum dapat segera mengambil langkah hukum untuk menanggulangi masalah tersebut. Responsivitas yang lebih besar dalam penegakan hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat melihat bahwa pelanggaran terhadap kewibawaan Pengadilan ditangani dengan cepat dan adil, yang memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Kebijakan aplikatif juga mencakup pengaturan prosedur bagaimana Hakim harus menangani kasus *contempt of court* oleh pejabat publik. Ini meliputi prosedur penyelidikan, persidangan, dan penjatuhan sanksi.

¹⁷⁹ *ibid*, h. 78-79

Ketiga, Hukum pidana sebagai suatu tahapan yang berbungan dengan pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan eksekusi pidana. kebijakan ini berhubungan dengan subjek hukum yang diberikan hak untuk mengeksekusi terhadap suatu kebijakan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh pejabat dalam hal ini aparat penegak hukum.¹⁸⁰ Jika dikaitkan dalam konteks *contempt of court* oleh pejabat publik, setelah Hakim memutuskan bahwa terjadi pelanggaran terhadap kewibawaan Pengadilan, Hakim akan menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau perintah. Sanksi ini bisa berupa denda, perintah untuk meminta maaf, atau tindakan hukum lainnya. Tahap eksekusi *contempt of court* oleh pejabat publik melibatkan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim. Ini berarti bahwa tindakan yang diperintahkan oleh Hakim harus dilaksanakan dengan segera dan sesuai dengan keputusan.

Eksekusi keputusan harus dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap kewibawaan Pengadilan dan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Penundaan dalam pelaksanaan keputusan dapat merusak integritas Pengadilan dan memperlambat proses penegakan hukum. Eksekusi harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum yang ada. Ini berarti bahwa pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan harus mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa keputusan diimplementasikan dengan benar.¹⁸¹ Namun jika keputusan Hakim dalam *contempt of court* oleh pejabat publik termasuk penjatuhan denda, maka instansi atau pejabat yang berwenang harus mengumpulkan denda tersebut dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan keputusan Hakim.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara objektif. Artinya, setiap pelanggaran terhadap

¹⁸⁰ *ibid*, h. 79

¹⁸¹ *ibid*, h. 79

integritas Pengadilan akan ditindaklanjuti tanpa disertai pertimbangan subjektif terhadap motif atau niat pelaku.¹⁸² Ini menghindarkan kemungkinan adanya intervensi yang merugikan atau perlakuan yang tidak adil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Bahwa proses keadilan dilindungi dari gangguan atau penghinaan apa pun, sistem hukum meningkatkan tingkat keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap keadilan. Masyarakat akan merasa yakin bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh motif atau kepentingan tertentu, sehingga memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Pertanggungjawaban mutlak, sistem hukum dapat menegakkan hukum secara efektif terhadap pelanggaran terhadap integritas Pengadilan. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk bertindak tegas setiap tindakan yang mengganggu atau menghina proses keadilan, sehingga memperkuat otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kasus penghinaan terhadap Pengadilan yang melibatkan pejabat publik. Prinsip pertanggungjawaban mutlak dapat meningkatkan efektivitas dalam memberikan efek jera terhadap pelanggar.¹⁸³ Dengan menekankan bahwa setiap tindakan yang merugikan integritas Pengadilan akan ditindaklanjuti tanpa mempertimbangkan motif pelaku, hal ini menciptakan tekanan yang lebih besar bagi individu atau pejabat publik untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan proses peradilan. Tanpa perlu membuktikan motif pelaku secara spesifik, prinsip pertanggungjawaban mutlak juga membawa kejelasan dalam penegakan hukum. Aturan yang jelas dan tidak ambigu mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pengadilan memudahkan para penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan keputusan yang tegas dan jelas.

¹⁸² Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika dan Taslim. *Buku Ajar contempt of court*. (Palembang: Unsri Press, 2020), h. 62

¹⁸³ *ibid*, h. 64

Prinsip pertanggungjawaban mutlak memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong individu, khususnya pejabat publik, untuk bertindak dengan kehati-hatian dan menghormati integritas Pengadilan. Adanya pertanggungjawaban mutlak, pejabat publik menyadari bahwa tindakan mereka yang merugikan integritas Pengadilan dapat berujung pada sanksi hukum tanpa harus membuktikan motif tertentu.¹⁸⁴ Hal ini menciptakan kesadaran yang kuat bahwa perilaku mereka akan dipertanggungjawabkan secara langsung dan berpotensi merugikan karir atau reputasi mereka. Prinsip pertanggungjawaban mutlak mendorong penghormatan terhadap proses hukum. Pejabat publik cenderung lebih berhati-hati dalam tindakan dan pernyataan mereka yang terkait dengan Pengadilan, karena mereka menyadari bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai penghinaan atau gangguan terhadap proses peradilan dapat berakibat pada sanksi yang serius.

Kesadaran akan pertanggungjawaban mutlak, pejabat publik cenderung meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka. Mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang terkait dengan proses hukum, sehingga mengurangi risiko pelanggaran yang dapat merugikan integritas Pengadilan. Sikap yang berhati-hati dan penghormatan terhadap integritas Pengadilan yang diilhami oleh prinsip pertanggungjawaban mutlak membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan pemerintahan secara keseluruhan.¹⁸⁵ Masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa proses hukum dijalankan dengan transparan, adil, dan bebas dari intervensi yang merugikan.

Konsep perbuatan terkait *contempt of court* memberikan kewenangan kepada Hakim di Pengadilan untuk menangani kasus yang melibatkan pelaku pejabat publik tanpa harus ada delik aduan. Hakim dapat secara langsung kepada Hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap kewibawaan atau proses Pengadilan oleh

¹⁸⁴ *ibid*, h. 64

¹⁸⁵ Wahyu Wagiman. *Op, Cit*, h. 70

pejabat publik merujuk pada kemampuan Hakim untuk bertindak dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus menunggu aduan atau laporan resmi dari pihak pejabat publik.¹⁸⁶ Hakim dapat segera menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi, tanpa harus menunggu proses formal seperti aduan atau laporan resmi. Hal ini memungkinkan proses hukum berjalan lebih lancar dan responsif terhadap kejadian yang memerlukan penanganan segera.

Fleksibilitas yang diberikan kepada Hakim memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah-ubah dan mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Hal ini penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap kewibawaan Pengadilan oleh pejabat publik yang bisa terjadi dalam berbagai konteks dan skenario. Dengan menghindari proses birokrasi yang panjang seperti aduan atau laporan resmi, kebijakan ini juga membantu mengurangi hambatan administratif yang mungkin memperlambat penanganan kasus-kasus yang mendesak. Responsifitas yang lebih besar memungkinkan Hakim untuk mengambil keputusan dengan cepat dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kewenangan langsung kepada Hakim memungkinkan penegakan hukum untuk berjalan lebih efisien karena tidak perlu melalui prosedur formal yang panjang, seperti aduan atau laporan resmi dari pihak luar. Hal ini menghemat waktu dan sumber daya yang biasanya digunakan dalam proses administratif. Hakim dapat menilai kasus secara independen dan objektif berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Tanpa harus menunggu aduan atau laporan, Hakim dapat langsung memulai proses penilaian dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan tidak terkendala oleh prosedur formal yang memakan waktu, Hakim dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Hal ini penting terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan penanganan segera untuk menjaga integritas Pengadilan dan kewibawaan proses hukum. Pencegahan

¹⁸⁶ *ibid*, h. 70

Pelanggaran Berulang: Responsifitas Hakim dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran oleh pejabat publik juga dapat menjadi sinyal kuat untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Kecepatan dan kejelasan dalam penegakan hukum dapat memberikan efek pencegahan yang signifikan.

Kebijakan yang memberikan kewenangan langsung kepada Hakim dalam menangani kasus-kasus pelanggaran *contempt of court* oleh pejabat publik juga memiliki dampak penting dalam mencegah kerusakan reputasi dan integritas Pengadilan. Pelanggaran *contempt of court* oleh pejabat publik dapat menjadi ancaman serius terhadap reputasi dan integritas Pengadilan. Dengan kewenangan langsung kepada Hakim, penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini dapat dilakukan dengan responsif dan cepat, sehingga mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar terhadap reputasi lembaga peradilan. Hakim yang dapat bertindak langsung memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan dengan cepat. Misalnya, dalam situasi di mana pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang mengganggu proses Pengadilan, Hakim dapat segera mengambil tindakan untuk menegur atau mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk mencegah lebih lanjutnya kerusakan reputasi. Selain tindakan pencegahan, kebijakan ini juga memungkinkan penindakan yang lebih efektif terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dengan Hakim dapat bertindak secara langsung, proses Pengadilan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi yang merugikan integritas lembaga peradilan.

Hakim yang menangani kasus-kasus *contempt of court* memiliki independensi dalam pengambilan keputusan adalah langkah krusial dalam menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan. Hakim yang independen tidak terpengaruh oleh tekanan atau intervensi dari pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga kepolisian, atau pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan tertentu dalam hasil kasus. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil Hakim didasarkan pada hukum, bukti-bukti yang ada, dan pertimbangan objektif, bukan motif politik atau kepentingan pribadi.

Kemandirian Hakim meningkatkan kewibawaan sistem peradilan. Masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses hukum percaya bahwa keputusan yang diambil Hakim didasarkan pada pertimbangan yang adil dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak relevan. Ini memperkuat kepercayaan terhadap institusi peradilan secara keseluruhan.

Hakim yang independen mampu menilai kasus secara objektif berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Mereka tidak terikat pada tekanan politik atau opini publik yang mungkin memengaruhi keputusan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud dalam setiap kasus yang ditangani. Independensi Hakim juga berperan dalam melindungi Hakim dari potensi ancaman atau intimidasi. Hakim yang merasa aman dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal lebih mampu menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian dan integritas. Meskipun Hakim harus independen, mereka juga harus bertanggung jawab dan akuntabel atas keputusan yang diambil. Ini berarti bahwa keputusan Hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga independensi dalam pengambilan keputusan.

Perlindungan terhadap identitas Hakim, saksi, atau pihak yang terlibat dalam proses hukum adalah aspek penting dalam menjaga keamanan, integritas, dan keberlangsungan sistem peradilan. Perlindungan terhadap identitas Hakim, saksi, atau pihak yang terlibat dalam proses hukum bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan mereka. Terutama dalam kasus-kasus yang sensitif atau berpotensi berbahaya, merahasiakan identitas dapat mencegah mereka menjadi sasaran tindakan intimidasi, ancaman, atau kekerasan. Merahasiakan identitas dapat membantu menghindari pengaruh eksternal yang tidak diinginkan terhadap proses hukum. Ini memastikan bahwa keputusan dan kesaksian yang diberikan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti opini publik, tekanan politik, atau ancaman tertentu.

Permasalahan terkait perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan yang diatur dalam KUHP menyangkut upaya untuk melindungi marwah, integritas, dan otoritas lembaga peradilan dari tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Bahwa perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan melibatkan unsur-unsur seperti merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara. Ini mencakup tindakan menista atau memfitnah yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga peradilan.¹⁸⁷ Penghinaan memiliki makna yang berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Kritik yang bersifat konstruktif diakui sebagai bagian penting dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Sementara penghinaan melibatkan tindakan yang merugikan kehormatan atau citra lembaga peradilan, kritik yang bersifat konstruktif bertujuan memberikan masukan, koreksi, atau evaluasi terhadap kebijakan, tindakan, atau keputusan lembaga peradilan dengan argumen yang rasional dan tidak dimaksudkan untuk merusak integritas atau citra lembaga peradilan.

Perbedaan antara penghinaan dan kritik yang bersifat konstruktif penting untuk dipahami dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya untuk memisahkan tindakan yang merugikan kehormatan lembaga peradilan dari kritik yang bersifat membangun dan bertujuan untuk perbaikan sistem peradilan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap lembaga-lembaga demokratis.¹⁸⁸ Perbedaan yang signifikan antara penghinaan terhadap lembaga peradilan dan kritik yang bersifat konstruktif. Meskipun keduanya merupakan bentuk ekspresi opini atau pendapat, ada perbedaan mendasar dalam karakteristik dan tujuan dari kedua tindakan tersebut.

¹⁸⁷ *ibid*, h. 19-20

¹⁸⁸ *ibid*, h. 20

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berbunyi:

1. Setiap orang berhak untuk memiliki pendapat tanpa gangguan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam segala bentuk, tanpa memandang batas wilayah, baik secara lisan, tertulis, dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilihnya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini membawa serta kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, hak tersebut dapat dikenakan pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan jika diatur oleh undang-undang dan diperlukan:
 - a. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
 - b. Untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*ordre public*), kesehatan masyarakat, atau moral publik.

Ketentuan Pasal 19 ICPPR diatas memang memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan, namun tidak bersifat absolut. Dalam implementasinya, kebebasan berpendapat dan berekspresi memiliki batasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain serta menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan moral publik. Salah satu batasan penting yang harus diperhatikan adalah larangan penghinaan terhadap lembaga peradilan, khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik, yang dapat merusak kredibilitas dan otoritas lembaga tersebut.

Perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan yang dilakukan oleh pejabat publik sering kali dilakukan dengan tujuan yang tidak konstruktif. Hal ini cenderung menonjolkan unsur merendahkan atau merusak dengan maksud untuk mengganggu kredibilitas, integritas, atau otoritas lembaga peradilan. Tindakan ini sering kali dilakukan dalam konteks perkara yang sedang berlangsung atau disidangkan, yang berpotensi memengaruhi proses peradilan secara negatif. Penghinaan tersebut tidak

hanya merugikan lembaga peradilan secara institusional, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan itu sendiri.

Pasal 25 huruf (a) ICPPR bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Berdasarkan ketentuan tersebut maka warga negara dapat berpartisipasi secara efektif dalam urusan pemerintahan, mereka harus memiliki kebebasan untuk menyatakan pandangan, opini, dan ide tanpa takut akan gangguan atau represi. akan tetapi ada pengecualian terhadap lembaga pemerintah yaitu peradilan yang wajib dijaga marwahnya terhadap perkara yang sedang berjalan dan berlangsung.

Pejabat publik yang mengeluarkan pernyataan negatif tanpa dasar yang kuat terhadap proses pengadilan atau putusan hakim dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Persepsi ini dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi lembaga peradilan serta mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Padahal, lembaga peradilan memiliki peran vital dalam menjaga supremasi hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan atau tindakan yang merendahkan lembaga peradilan perlu dibatasi secara tegas.

Konsep pengaturan pembatasan pendapat dan ekspresi terkait perkara aktif Kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik secara langsung maupun melalui media, dapat dibatasi apabila:

- a. Pernyataan atau ekspresi tersebut secara langsung memengaruhi independensi dan imparialitas proses persidangan yang sedang berlangsung;

- b. Pernyataan tersebut mengandung informasi yang bersifat menyesatkan, palsu, atau tidak berdasarkan fakta yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi peradilan;
- c. Pernyataan atau ekspresi tersebut mengarah pada pelecehan, penghinaan, atau ancaman terhadap hakim, pihak yang berperkara, atau institusi pengadilan;
- d. Ekspresi tersebut membocorkan informasi yang bersifat rahasia atau dilarang untuk diungkap berdasarkan undang-undang atau perintah pengadilan.

Pengecualian Kebebasan berpendapat terkait perkara aktif tidak dibatasi apabila:

- a. Pendapat atau ekspresi tersebut merupakan bagian dari diskusi akademik, ilmiah, atau kritik konstruktif terhadap sistem peradilan tanpa menargetkan perkara tertentu secara langsung;
- b. Informasi yang disampaikan bersumber dari fakta yang valid dan dapat diverifikasi serta tidak mengandung penghinaan terhadap pengadilan;
- c. Pendapat atau ekspresi dilakukan dalam rangka menjalankan hak kontrol publik terhadap sistem peradilan, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan independensi pengadilan.

Sanksi Pelanggaran bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis oleh lembaga pengawas terkait;
- b. Hukuman administratif berupa denda atau pencabutan izin publikasi untuk media; c. Hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan lain pada Undang-Undang ini.

Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Contempt Of Court yang akan berlaku di Indonesia diatas difokuskan terhadap perbuatan oleh pejabat publik yang melakukan penghinaan terhadap lembaga peradilan cenderung menonjolkan unsur merendahkan atau merusak, dengan tujuan untuk mengganggu kredibilitas, integritas, atau otoritas lembaga peradilan.

Hal ini seringkali dilakukan dengan maksud untuk mengkritik secara negatif tanpa memberikan masukan yang membangun atau konstruktif.¹⁸⁹ Penghinaan semacam itu dapat mengganggu proses peradilan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dan merusak citra lembaga peradilan secara keseluruhan. Di sisi lain, kritik yang bersifat konstruktif memiliki karakteristik yang berbeda. Kritik yang bersifat konstruktif lebih fokus pada memberikan masukan atau saran yang dapat memperbaiki sistem peradilan. Tujuannya bukan untuk merendahkan atau merusak, tetapi untuk membangun dan meningkatkan kualitas serta kinerja lembaga peradilan. Kritik semacam itu didasarkan pada argumentasi yang rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga peradilan.

¹⁸⁹ *ibid*, h. 20

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Ratio Legis memberikan pemahaman mendalam tentang tujuan hukum, membantu interpretasi yang tepat, mencegah penyalahgunaan hukum, dan meningkatkan kepastian serta keadilan dalam sistem hukum. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penerapan tindakan *contempt of court* oleh pejabat publik penting untuk menjaga martabat, integritas, dan kredibilitas lembaga peradilan serta kepercayaan masyarakat. Tindakan yang merendahkan peradilan melalui pernyataan atau perbuatan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan, menimbulkan konflik hukum, dan mengganggu proses peradilan.
2. Kontruksi hukum di Inggris menetapkan *strict liability* dalam regulasi *contempt of court Act 1981*, yaitu tanggung jawab mutlak atas pelanggaran serius terhadap pengadilan tanpa memperhatikan niat pelaku, untuk menjaga integritas peradilan. Di Indonesia, Pasal 240 ayat (1) KUHP mengatur penghinaan di muka umum terhadap hakim, saksi, atau pihak terkait yang memerlukan aduan dari pihak terhina, dengan ancaman maksimal 1 tahun 6 bulan penjara atau denda kategori II. Di Belanda, Wetboek van Strafrecht melalui Artikel 266-267 mengatur penghinaan umum dengan sanksi lebih berat jika ditujukan kepada institusi publik. Perbedaan ini mencerminkan beragam pendekatan hukum dalam melindungi wibawa pengadilan.
3. Konsep perbuatan *contempt of court* oleh pejabat publik terhadap lembaga peradilan untuk melindungi keadilan melalui penerapan kebijakan prinsip pertanggungjawaban mutlak memastikan bahwa pelanggaran terhadap Pengadilan akan ditindaklanjuti tanpa aduan. Prinsip pertanggungjawaban mutlak mendorong pejabat publik untuk bertindak dengan hati-hati dan menghormati integritas Pengadilan.

Kewenangan langsung kepada Hakim memungkinkan penanganan kasus-kasus pelanggaran *contempt of court* dengan responsif dan efisien.

1.2 Saran

1. Pemerintah melalui DPR RI perlu menetapkan mekanisme yang jelas dan tegas terkait tindakan contempt of court, termasuk pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku yang merusak integritas lembaga peradilan. Upaya ini melibatkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lembaga peradilan, kerjasama lintas lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, serta lembaga peradilan, guna memastikan penerapan hukum yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan juga harus dijamin agar keputusan hukum tetap berdasarkan aturan yang berlaku tanpa dipengaruhi tekanan eksternal atau tindakan yang melemahkan wibawa peradilan.
2. Pemerintah melalui DPR RI mempertimbangkan penyempurnaan konstruksi hukum di Indonesia terkait *contempt of court* dengan mempertimbangkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) seperti yang diterapkan di Inggris. Hal ini dapat mencakup peninjauan ulang terhadap Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional untuk memastikan sanksi yang lebih tegas dan sepadan dengan seriusnya pelanggaran terhadap integritas lembaga peradilan. Selanjutnya diperlukan penyusunan pedoman dan panduan yang jelas terkait tindakan *contempt of court*. Pedoman ini harus mencakup ruang lingkup tindak pidana, prosedur pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. DPR RI perlu mempertimbangkan untuk membuat Undang-Undang khusus tentang *contempt of court* dengan mengadopsi regulasi yang sudah berlaku di Inggris dalam rangka untuk melindungi lembaga peradilan atas pelanggaran terhadap Pengadilan, sehingga perbuatan *contempt of court* dapat ditindaklanjuti tanpa memerlukan aduan khusus. Memberikan kewenangan langsung kepada Hakim untuk menangani kasus-kasus pelanggaran *contempt of court* secara responsif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Yarsif Watampne, 2010).
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.),
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta, Kencana Media Group, 2007,
- Barda Nawawii Arief, (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana,
- Firmansyah Arifin,dkk, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI) 2005),
- G. Peter Hoefnagels, (1973). *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland:Kluwer.
- H. Dey Ravena, Kristian, (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana, h
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Greafika, 2010),
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta. Restu Agung, 2007),
- Henry Cambell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St.Paul Minn. West Publishing Co.,1979),

- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.,
- Jimly AsshiddiqiE, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *contempt of court di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2016),
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta, Djambatan, 2004).
- Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Datacom, 2000).
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika dan Taslim. *Buku Ajar contempt of court*. (Palembang: Unsri Press, 2020),
- Marc Ancel, (1965). *Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problem*, London:Routledge & Kegan Paul.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Naskah Akademis, *Penelitian contempt of court* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002),
- O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga, Griya Media,2011)
- Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Peradilan bebas & contempt of court*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), h
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan contempt of court*, (Jakarta: Djambatan, 2002),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008),

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999)

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2011),

Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju,2001),

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta. UII Press, 2011).

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revlika Aditama,2006)

Santiago faisal, *Norma Pengantar Bisnis*, (Jakarta: media citra kencana, 2012),

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Edisi Ketiga, 2002)

Tody Sasmitha, et.al, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, (Jakarta: STPN Press, 2012),

W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1982,

Wahyu Wagiman, *contempt of court dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: Elsam, 2005),

Jurnal:

Aditya Wisnu. (2015). "Urgensi dan Pengaturan UU Tentang *contempt of court* Untuk menjamin Hakrat, Martabat dan Wibawa Peradilan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2. 2015,

Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No. 2, 2015

Githa Angela Sihotang, dkk “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat”. *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017

Ida Keumala Jeumpa, “*contempt of court*: Suatu Perbandingan Antara Sistem Hukum *contempt of court*: A Comparison Among Vary Legal Systems”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ida Keumala Jeumpa*, No. 62, Th. XVI, 2014,

Michael Barama. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 8, 2016,

Mohammad Asadullah Hasan Al Asy’arie, Widhi Handoko, “Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah” *NOTARIUS*, Vol.16, No. 2, 2023,

Ruby Hadiarti Johny. “*contempt of court* (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2. 2009,

Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Pengaturan Tindak Pidana *contempt of court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.2, 2017.

Syarifah Masthura. “Kajian Yuridis Terhadap *contempt of court* di Depan Pengadilan”. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4, No. 2. 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6600 tahun 2023)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tahun 1981);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 tahun 2009).

Website:

Adia Rahmasyah” Metro Suara, “Mahfud MD Sebut Ferdy Sambo Tak Akan Dieksekusi Meski Divonis Mati, Kok Bisa?
<https://metro.suara.com/read/2023/02/21/161544/mahfud-md-sebut-ferdy-sambo-tak-akan-dieksekusi-meski-divonis-mati-kok-bisa>

KBBI, <https://kbbi.web.id/jabat>, diakses pada tanggal 7 januari 2024

Tempo, “Pernyataan Mahfud Md soal Kasus Ferdy Sambo: dari Skenario Pembunuhan hingga 'Kerajaan' di Mabes”
<https://nasional.tempo.co/read/1625670/pernyataan-mahfud-md-soal-kasus-ferdy-sambo-dari-skenario-pembunuhan-hingga-kerajaan-di-mabes>

Tempo, “Kritik Keras Sahroni dan Respons PKB untuk Vonis Bebas Anak Edward Tannur” Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1898383/kritik-keras-sahroni-dan-respons-pkb-untuk-vonis-bebas-anak-edward-tannur>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024